



PUTUSAN

Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

Baso Rahman bin Muh. Yunus, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat I;

Baso Dahniar bin Muh. Yunus, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Dusun Atapangnge, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat II;

Muhammad Yani bin Muh. Yunus, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Paledang, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat III;

Baso Muhammad Yasin bin Muh. Yunus, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Lompo Paria, Desa Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat IV;

Baso Muhammad Rafiq bin Muh. Yunus, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bambalu, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat V;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memberikan kuasa khusus kepada **Hamidah T., S.Pd.,S.H., Brijaya, S.H., Abdul Rahman, S.Pd.,S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HamidahT., S.Pd.,S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Mojong, Lorong 4, No. 3, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng,

Halaman 1 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register surat kuasa Nomor 662/SK/PA.Skg /XI/2020, tanggal 23 November 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Besse Warni binti Muh. Yunus, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg tanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mengenai :

1. Sebidang tanah persawahan sejumlah 6 (enam) petak dengan luas \pm 35 are yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah H. Oddang

Sebelah timur : Sawah H. Oddang

Sebelah selatan : Sungai, sawah H. Oddang, Tenribali

Sebelah barat : Sawah Tenribali, sawah Garapan Latikka

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang yang diperoleh dari orang tuanya bernama bernama Deng Pasewang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I;

2. Sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak dengan luas \pm 45 are yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng,

Halaman 2 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Tenribali dan sawah H. Oddang
- Sebelah timur : Sawah Baso Pasennangi
- Sebelah selatan : Sungai, dan sawah Ambo Kasau
- Sebelah barat : Sawah Baso Pasennangi

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang yang diperoleh dari orang tuanya bernama bernama Deng Pasewang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II;

3. Sebidang tanah kebun seluas \pm 23 are yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Latada
- Sebelah timur : Tanah Arifai
- Sebelah selatan : Jalanan
- Sebelah barat : Tanah perumahan Cinta dan Besse Killo

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, adalah harta bawaan dari Indo Batara binti Deng Parenreng yang diperoleh dari bernama Indo Intang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III;

4. 1 (satu) petak sawah seluas \pm 23 are yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kebun Asriadi dan sawah Ambo Ogi
- Sebelah timur : Saluran air
- Sebelah selatan : Saluran air
- Sebelah barat : Tanah Baso Makkuraga

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa IV;

5. 2 (dua) petak sawah seluas \pm 58 are yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Sawah Garapan Ambo Tahang
Sebelah timur : Sawah Baso Zainuddin
Sebelah selatan : Sawah Baso Tanra dan sawah milik Baso Yasin
Sebelah barat : Saluran air

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa V;

6. Sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Makka
Sebelah timur : Sawah Andi. Rahman dan sawah Asni
Sebelah selatan : Sawah Asni dan sawah H. Benu
Sebelah barat : Saluran air/kebun Tejjo

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VI;

7. Satu petak tanah persawahan seluas ± 3 are yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Abd. Rahman
Sebelah timur : Sawah Indo Sompas dan sawah H. Tenriwale
Sebelah selatan : Sawah Tejjo
Sebelah barat : Kebun Ambo Aco

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VII;

8. 1 (satu) petak tanah sawah seluas ± 9 are yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Saluran air
Sebelah timur : Sawah Baso Alang
Sebelah selatan : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
Sebelah barat : Sawah Oddang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VIII;

9. 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 30 are yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
Sebelah timur : Sawah Campu
Sebelah selatan : Jalan Tani
Sebelah barat : Sawah Baso Alang dan sawah Oddang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa IX;

10. 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 6 are are yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Mayang
Sebelah timur : Sawah Nusu
Sebelah selatan : Sawah Nusu
Sebelah barat : Sawah Andi Mayang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa X;

11. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 9 are yang terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah/rumah H. Ambo Angka

Halaman 5 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Sebelah timur : Tanah Andi Mayang

Sebelah selatan : Tanah/rumah Andi Tatta

Sebelah barat : Jalan Kemakmuran/Jalan Poros Sengkang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng yang dibeli dari Andi Tobong untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa XI;

12. 1 (satu) unit rumah kayu dengan ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ yang berdiri di atas obyek sengketa XI terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yaitu rumah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng yang dibangun semasa hidupnya untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa XII;

13. Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi 3 (tiga) petak sawah seluas ± 75 are yang terletak di Jalan Sumpu-Sumpu, Desa Cilellang, Kecamatan Padangsappa, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran air

Sebelah timur : Jalan tani

Sebelah selatan : Baso Rustan

Sebelah barat : Saluran air

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa XIII;

14. Sebidang tanah kebun seluas ± 40 are yang terletak di Dusun Paccerakang, Desa Pattedong, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran air

Sebelah timur : Jalan tani

Sebelah selatan : Baso Rustan

Sebelah barat : Saluran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat V, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa XIV;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang lahir dari perkawinan antara Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng;
2. Bahwa Muh. Yunus bin Deng Passawang semasa hidupnya menikah dua kali dengan isterinya masing-masing yaitu :
 - 2.1. Isteri pertama bernama Indo Oga yang kemudian bercerai dan tidak mempunyai keturunan;
 - 2.2. Isteri kedua bernama Indo Barata binti Deng Parenreng, yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Indo Barata binti Deng Parenreng semasa hidupnya juga menikah dua kali dengan suaminya masing-masing yaitu :
 - 3.1. Suami pertama bernama La Pawe yang kemudian bercerai dan tidak mempunyai keturunan;
 - 3.2. Suami kedua bernama Muh. Yunus bin Deng Passawang yaitu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah Muh. Yunus bin Deng Passawang bercerai dengan isteri pertamanya bernama Indo Oga demikian juga Indo Barata binti Deng Parenreng bercerai dengan suami pertamanya bernama La Pawe, maka Muh. Yunus bin Deng Passawang menikah dengan Indo Barata binti Deng Parenreng dan dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 10 (sepuluh) orang anak yaitu :
 1. Besse Matahari binti Muh. Yunus
 2. Baso Rahman bin Muh,. Yunus
 3. Besse Warni binti Muh. Yunus
 4. Baso Dahniar bin Muh. Yunus
 5. Maki bin Muh. Yunus
 6. Muh. Yani bin Muh. Yunus

Halaman 7 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Baco bin Muh. Yunus
8. Baso Yasin bin Muh. Yunus
9. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus
10. Besse Endang bin Muh. Yunus

5. Bahwa ke-10 (sepuluh) anak tersebut 4 (empat) orang diantaranya meninggal dunia pada waktu masih kecil (balita) yaitu :

- Besse Matahari binti Muh. Yunus
- Maki bin Muh. Yunus
- Baco bin Muh. Yunus
- Besse Endang bin Muh. Yunus

dan 6 (enam) orang lainnya masih hidup yaitu :

- Baso Rahman bin Muh. Yunus
- Besse Warni binti Muh. Yunus
- Baso Dahniar bin Muh. Yunus
- Muh. Yani bin Muh. Yunus
- Baso Yasin bin Muh. Yunus
- Muh. Rafiq bin Muh. Yunus

6. Bahwa setelah ke-10 (sepuluh) anak tersebut lahir Indo Barata binti Deng Parenreng meninggal dunia dalam keadaan Islam di Atapangnge dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1979 yang kemudian disusul oleh anak bungsunya yang masih bayi bernama Besse Endang bin Muh. Yunus. sehingga 6 (enam) orang anak lainnya hidup dalam pengasuhan ayahnya bernama Muh. Yunus bin Deng Passawang sampai pada akhirnya Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2006;

7. Bahwa oleh karena Muh. Yunus bin Deng Passawang telah meninggal dunia tahun 2006 setelah Indo Barata binti Deng Parenreng yang meninggal dunia pada tahun 1979 dan oleh karena keseluruhan anak-anaknya menganut agama Islam maka yang menjadi ahli waris dari Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng yaitu :

- Baso Rahman bin Muh. Yunus (Penggugat I)
- Besse Warni binti Muh. Yunus (Tergugat)

Halaman 8 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baso Dahniar bin Muh. Yunus (Penggugat II)
- Muh. Yani bin Muh. Yunus (Penggugat III)
- Baso Yasin bin Muh. Yunus (Penggugat IV)
- Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (Penggugat V)

8. Bahwa selain para ahli waris tersebut Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng juga meninggalkan harta yang diperoleh sebagai harta bawaan masing-masing dan harta bersama dimana harta tersebut adalah boedel waris/harta peninggalan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng yang dalam perkara a quo disebut sebagai obyek sengketa;

9. Bahwa adapun alasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat secara hukum diuraikan sebagai berikut :

9.1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya sementara Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris (anak kandung) dari Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng yang membutuhkan kepastian hukum mengenai haknya masing-masing sebagai ahli waris atas harta boedel waris tersebut *in casu* obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

9.2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* terdiri dari beberapa bidang tanah dan satu unit rumah kayu dimana obyek sengketa tersebut dikuasai oleh sebagian ahli waris sebagaimana diuraikan dalam daftar obyek sengketa tersebut di atas sementara masih ada ahli waris lain yang tidak menguasai atau mendapatkan hak baik dari obyek fisik obyek sengketa sehingga tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa tersebut;

9.3. Bahwa Penggugat I telah menerima amanah dari orang tuanya bernama Muh. Yunus bin Deng Pasewang agar Penggugat I sebagai anak tertua dari segenap ahli waris agar mengatur pembagian warisan atas harta boedel waris tersebut (obyek sengketa) akan tetapi Penggugat I tidak dapat melaksanakan amanah tersebut karena tidak

Halaman 9 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat terutama mengenai pembagian tanah perumahan (obyek sengketa XI) oleh karena itu Penggugat I menemui Tergugat untuk melaksanakan pembagian mengenai obyek sengketa XI tersebut akan tetapi justru Tergugat tidak beritikad baik untuk membagi obyek sengketa yang dikuasainya sehingga Para Penggugat menilai bahwa semua harta peninggalan Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng harus dibagi waris melalui Pengadilan Agama Sengkang;

9.4. Bahwa oleh karena semua harta peninggalan Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng harus dibagi waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maka dengan diajukannya gugatan ini maka Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat V yang menguasai obyek sengketa secara sukarela menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sengkang agar harta boedel waris yang dikuasainya tersebut diletakkan sita (*consevatoir baslaaq*) sebelum perkara ini diputus;

9.5. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai obyek sengketa I, II, VIII, XI dan XII sementara Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk membagi waris obyek sengketa yang dikuasainya tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang agar harta boedel waris yang dikuasai oleh Tergugat tersebut juga diletakkan sita (*consevatoir baslaaq*) sebelum perkara ini diputus;

10. Bahwa karena obyek sengketa perkara hanya dikuasai oleh sebagian ahli waris sementara masih ada ahli waris lain yang belum mendapatkan haknya dan mengingat ahli waris yang belum mendapatkan haknya yang juga membutuhkan harta tersebut sementara Tergugat telah menunjukkan itikad buruk untuk menguasai obyek sengketa XI dengan cara membuat pondasi untuk bangunan permanen di atas obyek sengketa XI maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita (*consevatoir beslaaq*) terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Halaman 10 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



11. Bahwa mengingat obyek sengketa XI adalah tanah perumahan yang di atasnya hendak didirikan bangunan permanen oleh Tergugat sementara obyek sengketa tersebut adalah boedel waris yang belum terbagi maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dengan segera meletakkan sita (*conservatoir baslaaq*) terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* serta melarang Tergugat untuk melanjutkan pembangunan di atas obyek sengketa XI karena bilamana gugatan Para Penggugat dikabulkan maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat jika bangunan permanen yang berdiri di atas obyek sengketa XI harus dibongkar oleh karena itu sah dan patut Pengadilan Agama Sengkang menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, VIII, XI dan XII untuk ditetapkan sebagai obyek sitaan Pengadilan Agama Sengkang;

12. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah boedel waris peninggalan Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng yang belum terbagi kepada para ahli waris Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng sementara Para Penggugat membutuhkan kepastian hukum mengenai haknya masing-masing atas boedel waris *in casu* obyek sengketa dalam perkara *a quo* maka sah dan patut serta berdasar hukum Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah boedel waris peninggalan Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng yang harus dibagi kepada para ahli waris dari peninggalan Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah boedel waris peninggalan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng yang belum terbagi kepada para ahli waris Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng sementara Para Penggugat adalah ahli waris



membutuhkan kepastian hukum mengenai hak yang masing-masing atas boedel waris *in casu* obyek sengketa dalam perkara *a quo* maka dengan demikian Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat V secara sukarela menyerahkan obyek sengketa yang dikuasanya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai boedel waris yang harus terbagi kepada Para Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan pula obyek sengketa I, II, VIII, XI dan XII dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai boedel waris yang harus pula terbagi antara Para Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah boedel waris peninggalan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng yang harus dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat V telah secara sukarela bersedia menyerahkan obyek sengketa yang dikuasanya masing-masing untuk dibagi waris maka Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan pula obyek sengketa I, II, VIII, XI dan XII dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna dan tanpa beban apapun kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk digabungkan dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat V untuk selanjutnya dibagi waris berdasarkan ketentuan hukum Islam;

15. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah boedel waris peninggalan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng yang belum terbagi kepada para ahli waris Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng maka Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk membagi harta obyek sengketa dalam perkara *a quo* menetapkan masing-masing ahli waris yaitu Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam baik pembagian secara natural maupun dengan pembagian dengan cara menjual / lelang dimuka umum dan hasil lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing;

16. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah boedel waris peninggalan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng yang belum terbagi kepada para ahli waris Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng maka Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas obyek sengketa I, II, VIII, XI dan XII baik atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan tidak mengikat;

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat sangat membutuhkan kepastian hukum mengenai haknya masing-masing atas obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum kepada Tergugat agar secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana Tergugat lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* didasarkan pada alasan yang kuat sah menurut hukum, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Bahwa, oleh karena perkara *a quo* diajukan oleh Para Penggugat karena obyek I, II, VIII, XI dan XII dikuasai secara sepihak oleh Tergugat

Halaman 13 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak mau mengakui hak-hak Para Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat V menyerahkan obyek sengketa yang dikuasanya kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk diletakkan sita (*consevoir basllaq*);
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat menguasai secara sepihak obyek sengketa I, II, VIII, XI dan XII dan hendak mendirikan bangunan permanen di atas obyek sengketa VIII, sehingga bangunan yang akan didirikan tersebut akan berakibat merugikan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
4. Menghukun Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Agama sengkang untuk diletakkan sita (*consevoir basllaq*);
5. Menghukun Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan rumah permanen di atas obyek sengketa VIII;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sitaan Pengadilan Agama Sengkang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal dunia dalam keadaan Islam di Atapangge pada tahun 2006 dan Indo Barata binti Deng Parenreng meninggal dunia dalam keadaan Islam di Atapangge pada tahun 1979 adalah pasangan suami isteri;

Halaman 14 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa I, II, VI, VII, VIII, IX dan X adalah harta bawaan Muh.Yunus bin Deng Pasewang;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa III adalah harta bawaan Indo Barata binti Deng Parenreng;
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa IV, V, XI, XII, XIII dan XIV adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng;
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng adalah pewaris atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV dalam perkara *a quo* adalah boedel waris / harta peninggalan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng yang harus dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam;
8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV dalam perkara *a quo* adalah boedel waris yang harus dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat V menyerahkan secara sukarela obyek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa I, II, VII, XI dan XII yang dikuasai oleh Tergugat adalah boedel waris yang harus dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam;

Halaman 15 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa I, II, VIII, XI dan XII adalah perbuatan melanggar hak Para Penggugat;
13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, VIII, XI dan XII dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng atas obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV tersebut;
15. Menyatakan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam yaitu masing-masing Penggugat mendapat hak sebesar 2/11 bagian sementara Tergugat mendapatkan 1/11 bagian dari masing-masing obyek sengketa;
16. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat, baik atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
19. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 16 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Surat Kuasa Nomor 662/SK/PA.Skg/XI/2020 tanggal 23 November 2020 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama Hamidah T., S.Pd.,S.H., Brijaya, S.H., dan Abdul Rahman, S.Pd.,S.H.;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2021 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi tertulis tertanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang lahir dari perkawinan antara Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Paranreng;
2. Bahwa Muh. Yunus bin Deng Passawang semasa hidupnya menikah dua kali dengan isterinya masing-masing yaitu :
 - 2.1. Isteri pertama bernama Indo Oga yang kemudian bercerai dan tidak mempunyai keturunan;
 - 2.2. Isteri kedua bernama Indo Barata binti Deng Paranreng, yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Indo Barata binti Deng Paranreng semasa hidupnya juga menikah dua kali dengan suaminya masing-masing yaitu :

3.1. Suami pertama bernama La Pawe yang kemudian bercerai dan tidak mempunyai keturunan;

3.2. Suami kedua bernama Muh. Yunus bin Deng Passawang yaitu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa setelah Muh. Yunus bin Deng Passawang bercerai dengan isteri pertamanya bernama Indo Oga demikian juga Indo Barata binti Deng Paranreng dan dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 10 (sepuluh) orang anak yaitu :

1. Besse Matahari binti Muh. Yunus
2. Baso Rahman bin Muh., Yunus
3. Besse Warni binti Muh. Yunus
4. Baso Dahniar bin Muh. Yunus
5. Maki bin Muh. Yunus
6. Muh. Yani bin Muh. Yunus
7. Baco bin Muh. Yunus
8. Baso Yasin bin Muh. Yunus
9. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus
10. Besse Endang bin Muh. Yunus

5. Bahwa ke-10 (sepuluh) anak tersebut 4 (empat) orang diantaranya meninggal dunia pada waktu masih kecil (balita) yaitu :

- Besse Matahari binti Muh. Yunus
- Maki bin Muh. Yunus
- Baco bin Muh. Yunus
- Besse Endang bin Muh. Yunus

dan 6 (enam) orang lainnya masih hidup yaitu :

- Baso Rahman bin Muh. Yunus sebagai Penggugat 1
- Besse Warni binti Muh. Yunus sebagai Tergugat
- Baso Dahniar bin Muh. Yunus sebagai Penggugat 2
- Muh. Yani bin Muh. Yunus sebagai Penggugat 3
- Baso Yasin bin Muh. Yunus sebagai Penggugat 4

Halaman 18 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Muh. Rafiq bin Muh. Yunus sebagai Penggugat 5

6. Bahwa setelah ke-10 (sepuluh) anak tersebut lahir Indo Barata binti Deng Paranreng meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1979 yang kemudian disusul oleh anak bungsunya yang masih bayi bernama Besse Endang bin Muh. Yunus, sehingga 6 (enam) orang anak lainnya hidup dalam pengasuhan ayahnya bernama Muh. Yunus bin Deng Passawang sampai pada akhirnya Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 Mei 2009;

7. Bahwa oleh karena Muh. Yunus bin Deng Passawang telah meninggal dunia tahun 2009 setelah Indo Barata binti Deng Paranreng yang meninggal dunia pada tahun 1979 dan oleh karena keseluruhan anak-anaknya menganut agama Islam maka yang menjadi ahli waris dari Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Paranreng yaitu :

- Baso Rahman bin Muh. Yunus (Penggugat I)
- Besse Warni binti Muh. Yunus (Tergugat)
- Baso Dahniar bin Muh. Yunus (Penggugat II)
- Muh. Yani bin Muh. Yunus (Penggugat III)
- Baso Yasin bin Muh. Yunus (Penggugat IV)
- Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (Penggugat V)

8. Bahwa selain para ahli waris tersebut Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Paranreng juga meninggalkan harta yang diperoleh sebagai harta bawaan masing-masing dan harta bersama dimana harta tersebut adalah boedel waris/harta peninggalan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Paranreng yang dalam perkara a quo disebut sebagai obyek sengketa. Selain daripada harta peninggalan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan almarhumah Indo Barata binti Deng Paranreng yang dalam perkara a quo disebut sebagai obyek sengketa juga ada hartanya yang sudah diberikan kepada anaknya yang bernama Besse Warni Tergugat dalam bentuk pemberian hibah;



9. Bahwa adapun obyek yang digugat Para Penggugat secara hukum diuraikan sebagai berikut :

Mengenai :

1. Sebidang tanah persawahan sejumlah 6 (enam) petak dengan luas \pm 35 are yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah H. Oddang
Sebelah timur : Sawah H. Oddang
Sebelah selatan : Sungai, sawah H. Oddang, Tenribali
Sebelah barat : Sawah Tenribali, sawah Garapan Latikka

yaitu tanah yang dikuasai sementara oleh Tergugat adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Passawang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I;

Jawaban obyek sengketa I

Benar adanya harta boedel waris yang belum terbagi waris obyek ini sementara dalam penguasaan Tergugat;

2. Sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak dengan luas \pm 45 are yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Tenribali dan sawah H. Oddang
Sebelah timur : Sawah Baso Pasennangi
Sebelah selatan : Sungai, dan sawah Ambo Kasau
Sebelah barat : Sawah Baso Pasennangi

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Passawang yang diperoleh dari orang tuanya bernama bernama Deng Passawang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II;

Jawaban obyek sengketa II

Benar adanya obyek sengketa II harta boedel waris/belum pernah terbagi waris sementara dikuasai Tergugat;



3. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 23 are yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Latada
Sebelah timur : Tanah Arifai
Sebelah selatan : Jalan
Sebelah barat : Tanah perumahan Cinta dan Besse Killo

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, adalah harta bawaan dari Indo Barata binti Deng Paranreng yang diperoleh dari bernama Indo Intang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III;

Jawaban obyek sengketa III

Benar adanya obyek sengketa III boedel waris sementara dikuasai Penggugat I;

4. 1 (satu) petak sawah seluas \pm 23 are yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kebun Asriadi dan sawah Ambo Ogi
Sebelah timur : Saluran air
Sebelah selatan : Saluran air
Sebelah barat : Tanah Baso Makkuraga

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Paranreng untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa IV;

Jawaban obyek sengketa IV

Benar adanya obyek sengketa IV boedel waris dan obyek ini dalam penguasaan Penggugat I;

5. 2 (dua) petak sawah seluas \pm 58 are yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Garapan Ambo Tahang
Sebelah timur : Sawah Baso Zainuddin



Sebelah selatan : Sawah Baso Tanra dan sawah milik Baso Yasin

Sebelah barat : Saluran air

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Paranreng untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa V;

Jawaban obyek sengketa V

Benar adanya obyek sengketa V boedel waris/belum terbagi obyek ini sementara dalam penguasaan Penggugat IV;

6. Sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak luas \pm 50 are yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Makka

Sebelah timur : Sawah Andi. Rahman dan sawah Asni

Sebelah selatan : Sawah Asni dan sawah H. Benu

Sebelah barat : Saluran air/kebun Tejjo

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Passawang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VI;

Jawaban obyek sengketa VI

Benar adanya obyek sengketa VI boedel waris/belum terbagi waris obyek ini sementara dalam penguasaan Penggugat IV;

7. Satu petak tanah persawahan seluas \pm 9 are yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Abd. Rahman

Sebelah timur : Sawah Indo Sempa dan sawah H. Tenriwale

Sebelah selatan : Sawah Tejjo

Sebelah barat : Kebun Ambo Aco



yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Passawang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VII;

Jawaban obyek sengketa VII

Benar adanya obyek sengketa VII boedel waris/belum terbagi waris. obyek ini sementara dalam penguasaan Penggugat IV;

8. 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 9 are yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran air
Sebelah timur : Sawah Baso Alang
Sebelah selatan : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
Sebelah barat : Sawah Oddang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Passawang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VIII;

Jawaban obyek sengketa VIII

Sawah ini bukan Baso Dahniar yang membeli tapi yang membeli adalah Muh. Yunus boedel waris/belum terbagi waris obyek ini sementara dalam penguasaan Tergugat;

9. 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 30 are yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
Sebelah timur : Sawah Campu
Sebelah selatan : Jalan Tani
Sebelah barat : Sawah Baso Alang dan sawah Oddang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Passawang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa IX;



Jawaban obyek sengketa IX

Benar adanya obyek sengketa IX obyek ini berstatus pampobo/ampikale yang diberikan kepada Besse Warni dari orang tuanya yang bernama Muh. Yunus dimasa hidupnya dengan dasar pemberian hibah dan obyek ini sementara dalam penguasaan Penggugat IV;

10. 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 6 are are yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Mayang
Sebelah timur : Sawah Nusu
Sebelah selatan : Sawah Nusu
Sebelah barat : Sawah Andi Mayang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Passawang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa X;

Jawaban obyek sengketa X

Benar ada harta boedel waris/belum terbagi waris sementara dikuasai Penggugat I;

11. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 9 are yang terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah/rumah H. Ambo Angka
Sebelah timur : Tanah Andi Mayang
Sebelah selatan : Tanah/rumah Andi Tatta
Sebelah barat : Jalan Kemakmuran/Jalan Poros Sengkang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Paranreng yang dibeli dari Andi Tombong untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa XI;

Jawaban obyek sengketa XI



Obyek ini berstatus pampobo/ampikale dan obyek ini diberikan kepada Besse Warni oleh orang tuanya yang bernama H. Muh. Yunus pada saat masih hidup dalam bentuk hibah, obyek ini dalam penguasaan Tergugat;

12. 1 (satu) unit rumah kayu dengan ukuran ± 7 m X 9 m yang berdiri diatas obyek sengketa XI terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yaitu rumah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parareng yang dibangun semasa hidupnya untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa XII;

Jawaban obyek sengketa XII

Rumah tersebut diberikan kepada Besse Warni oleh orang tua laki-laknya pada masih hidup setelah orang tua perempuannya meninggal dunia, karena rumah adalah milik perempuan bukan milik laki-laki, karena Besse Warnilah satu-satunya anak perempuan yang mempunyai hak waris atas rumah tersebut;

13. Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi 3 (tiga) petak sawah seluas ± 75 are yang terletak di Jalan Sumpu-Sumpu, Desa Cilellang, Kecamatan Padangsappa, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Saluran air
Sebelah timur	: Salan tani
Sebelah selatan	: Tanah Baso Rustan
Sebelah barat	: Saluran air

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parareng selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa XIII;

Jawaban obyek sengketa XIII

Benar ada harta boedel waris/belum terbagi, obyek ini sementara dikuasai Penggugat IV;



14. Sebidang tanah kebun seluas \pm 40 are yang terletak di Dusun Paccerakang, Desa Pattedong, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran air
Sebelah timur : Jalan tani
Sebelah selatan : Sawah Baso Rustan
Sebelah barat : Saluran air

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat V, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Paranreng untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa XIV;

Jawaban obyek sengketa XIV

Benar ada harta boedel waris/belum terbagi ini sementara dikuasai Penggugat V;

Selain dari pada obyek sengketa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas masih ada harta boedel waris yang tidak dimasukkan dalam obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 (Para Penggugat) sehingga boedel waris harus juga dijadikan obyek sengketa antara lain :

1. Obyek 15

2 petak sawah yang sudah digabung menjadi 1 petak luas 70 are terletak di Labale-bale, Dusun Lerung, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan batas-batasnya :

Utara : Tanah darat
Timur : Sawah Wenna
Selatan : Sungai
Barat : Sawah H. Genda

Dimasukkan menjadi obyek 15, obyek ini sementara dikuasai Penggugat 2;

Jawaban obyek ini adalah boedel waris;

2. Obyek 16

Uang modal 100 juta milik orang tua H. Muh. Yunus yang diambil dan dikelola oleh Baso Dahniar sebagai modal menjual alat-alat motor dan traktor dengan hasilnya dipakai beli rumah, tanah mobil dan lain-lain. Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil Baso Dahniar pada tahun 1999 dan belum dikembalikan sampai pada hari ini sehingga harus dimasukkan sebagai sengketa 16;

Obyek ini juga boedel waris;

3. Obyek 17

Sebidang tanah kebun di Lacobawi letanya di Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, luas 30 are dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Baso Saenal

Timur : Baso Saenal

Selatan : Raman

Barat : Bardin

4. Obyek 18

Rumah BTN letaknya di Sudiang, Makassar 2 coupel 1 coupel milik orang tua H. Muh. Yunus bin Deng Passawang 1 coupel milik Baso Muh. Yani;

5. Obyek 19

1 unit ruko kios luas 3x5 meter dengan nomor 27 di Pasar Impress Atapange sementara dikuasai Penggugat 4;

Jawaban 1 coupel boedel waris (milik Muh. Yunus)

6. Obyek 20

1 impres 2x2 meter di Atapange juga dikuasai oleh Penggugat 4;

Jawaban obyek ini adalah boedel waris;

7. Obyek 21

2 petak impress di Salobulo dengan ukuran 2x2 meter dikuasai oleh Penggugat 4;

Jawaban obyek ini juga boedel waris;

8. Obyek 22

1 petak tempat jualan/pelataran di Atapange dengan ukuran 2x2 meter untuk sementara dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa diantara beberapa obyek yang dipersengketakan dalam gugatan waris ini, tiga obyek diantaranya yang bukan boedel waris karena ketiga obyek tersebut telah diberikan kepada Tergugat (Besse Warni) oleh orang tua laki-lakinya H. Muh. Yunus pada saat masih hidup dalam bentuk pemberian hibah bersama sertifikatnya;

Halaman 27 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian hibah tersebut di atas pada Tergugat didasari dengan berbagai pertimbangan guna mewujudkan rasa keadilan terhadap para ahli waris dalam memperoleh harta warisan;

Adapun dasar pertimbangan H. Muh. Yunus (orang tua laki-laki) antara lain sebagai berikut :

Bahwa Indo Barata binti Deng Paranreng (ibu) meninggal dunia tahun 1979 meninggalkan suami bernama H. Muh. Yunus dan 6 orang anak yang kesemuanya masih anak-anak (belum menikah) yakni :

1. Baso Rahman
2. Besse Warni
3. Baso Dahniar
4. Baso Muh. Yani
5. Baso Yasin
6. Baso Muh. Rapi

Bahwa keenam orang anak tersebut hidup dalam pengasuhan ayahnya dan dibantu oleh anak perempuannya yang bernama Besse Warni Tergugat dan keduanya punya tugas masing-masing antara lain :

H. Muh. Yunus orang tua laki-laki sebagai penanggung jawab segalanya antara lain :

Bahwa H. Muh. Yunus mengasuh dan memelihara anak-anaknya dan juga mencari nafkah lahir. Sedang Besse Warni Tergugat sebagai anak perempuan satu-satunya yang menggantikan posisi ibunya sebagai pelayan dan pengatur untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam rumah tangga seperti memasak nasi, membuat air panas, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan menjaga adik-adiknya yang masih kecil sehingga Tergugat mengalami korban pendidikan/putus sekolah demi kesetiaan cinta dan kasih sayang terhadap saudara-saudaranya teristimewa kepada orang tua laki-lakinya;

Hal ini yang dialami Tergugat (Besse Warni) dalam rumah tangganya anak sulung (Baso Rahman) dipasung selama 9 bulan (gangguan jiwa) di rumah diaman Baso Rahman pada waktu itu belum berkeluarga. Silang kurang lebih 5 tahun setelah Baso Rahman sembuh dari penyakitnya berikut Baso Dahniar terkena penyakit gangguan jiwa dan dipasung selama 7 bulan setelah Baso

Halaman 28 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahniar sembuh dari penyakitnya maka adik laki-lakinya yang bernama Baso Muh. Rapi terkena juga penyakit gangguan jiwa selama kurang lebih 3 bulan hingga semuanya telah sembuh dari penyakitnya;

Hal ini juga menjadi beban berat oleh H. Muh. Yunus bersama dengan Tergugat namun Tergugat tetap tabah menghadapi cobaan ini demi cinta dan kasih sayangnya terhadap saudara-saudaranya;

Selanjutnya, setelah semua saudara-saudaranya menikah/dinikahkan dan semuanya tinggal di rumah keluarganya masing-masing sehingga Besse Warni Tergugat tinggal bersama orang tua dan suaminya merawat dan melayani kebutuhan hidup orang tua bahwa kurang lebih tiga tahun sebelum H. Muh. Yunus orang tua Tergugat dan Para Penggugat meninggal dunia dimana orang tua terkena penyakit lumpuh sehingga orang tua dirawat oleh Tergugat bersama suami Tergugat sampai orang tua meninggal dunia. Atas dasar pertimbangan orang tua sebagaimana yang diuraikan di atas pada saat dia masih hidup telah memberikan beberapa harta yang dimilikinya berupa sawah, rumah dan tanah perumahan yang tertuang dalam obyek sengketa 9 berupa sawah seluas 30 are terletak di Dusun Tale, sawah ini adalah pampobo yang dimasukkan dalam obyek sengketa 9 ini dikuasai sementara Tergugat selanjutnya tanah perumahan seluas 9 are bersama 1 unit rumah kayu ukuran 7x9 meter yang berdiri di atas tanah tersebut yang termuat dalam obyek sengketa 11 dan 12 ketiga obyek tersebut yaitu obyek sengketa 9, 11 dan 12 telah diberikan oleh H. Muh. Yunus (orang tua) Tergugat dan Penggugat diberikan kepada Tergugat (Besse Warni) melalui wasiatnya kepada Tergugat dan juga diberitahukan kepada beberapa orang keluarga/sahabatnya yang berbunyi sebagai berikut :

Amana terakhirnya bapak saya Muh. Yunus bin Deng Passawang kepada saya sendiri Besse Warni dimasa hidupnya dengan kata-katanya di bawah ini,

Dengan bunyinya :

Ajja (nna) musalaiwi, bolamu tu, sibawa tanae, bola lolling tana warekko (nna) becce tana sibawa bola warekko (nna) aja lalo (nna) musalaiwi anummu tu iko punna issengi sakka'na sibawa lampena tana warekko (nna) pagangkanna sunna bolana fangaji salammu lettu tembo'na Hj. Andi Demmi lampena lettu wiring tattanae iyatosi monri bolamu laniare na layasin nabage duai engkatotu

Halaman 29 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nna) galukku akki latuju mata ampikaleku waretokko iyaro afa (de) ongnosokiko (nna) de ufassikolako simata mattungkamo bawang de ongnosokiko iya (fo) kakamu, anrimu fassikola maneng ongnosoki maneng ufabbene, ianaro sabana waretokko galung ampikaleku (nna). (de) gaga wedding gerui silessuremmu buranewe aja lalo nenego paso luka taro fura masolangi lino aheranna.

Tettokko ki tongengnge (nna) nasabbiko alempureng

Laona (ada) ia rega nabicara

Ia rega nafangkaukeng namo haking namo jassa akki tongeng nge (nna becce) dettu nafassalai (adakku) pabbereku lao riko na karena Allataalla;

Selanjutnya dalam pertimbangan lain H. Muh. Yunus berpendapat bahwa dalil pampobo ampikale tidak bisa dijadikan harta warisan untuk diwariskan kepada ahli waris karena pampobo/ampikale adalah hak anak yang pampobo (anak yang tinggal bersama orang tuanya) hingga orang tuanya meninggal dunia;

Terkait dengan rumah ini adalah milik orang tua perempuan, jika orang tua perempuan meninggal dunia maka rumah tersebut bersama tanah dimana rumah itu berdiri yang berhak adalah anak perempuan bukan anak laki-laki apabila anak perempuan lebih dari satu 2 (dua) maka rumah tersebut bersama dengan tanahnya dibagi menjadi 2 bagian masing-masing anak perempuan mendapat satu bagian;

Atas dasar dan pertimbangan hukum di atas serta dalil jawaban Tergugat di atas maka cukup dasar Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Memasukkan obyek yang belum terdaftar dalam obyek sengketa tersebut menjadi obyek sengketa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
2. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat;
3. Menolak gugatan para Penggugat;

Subsidair :

Jika Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 30 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik serta jawaban dan eksepsi rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 1 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Bukti Surat-Surat
 1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP 73.13.060.017.013-0020.0, tertanggal 5 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P1;
 2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP 73.13.060.017.013-0018.0, tertanggal 4 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P2;
 3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP 73.13.060.017.013-0013.0, tertanggal 4 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P3;



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP 73.13.060.006.004-0020.0, tertanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P4;
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP 73.13.060.006.006-0008.0, tertanggal 4 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P5;
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP 73.13.060.012.011-0118.0, tertanggal 20 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P6;
- **Bukti Saksi-Saksi**
 1. H. Nurdin bin Deng Passawang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah paman Para Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Yunus dan Indo Barata;
 - Bahwa saksi adalah saudara seayah dengan Muh. Yunus;
 - Bahwa Muh. Yunus dengan Indo Barata adalah suami istri;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Indo Barata, Muh. Yunus pernah menikah dengan Indo Oga namun telah bercerai dan tidak memiliki anak;

Halaman 32 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa sebelum menikah dengan Muh. Yunus, Indo Barata pernah menikah dengan La Pawe namun telah bercerai dan tidak memiliki anak;
- Bahwa dari perkawinan Muh. Yunus dengan Indo Barata telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama :
 1. Besse Matahari
 2. Baso Rahman
 3. Besse Warni
 4. Baso Dahniar
 5. Maki
 6. Muh. Yani
 7. Baco
 8. Baso Yasin
 9. Muh. Rafiq
 10. Besse Endang
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang anak Muh. Yunus dan Indo Barata telah meninggal 4 (empat) orang saat masih kecil yaitu :
 1. Besse Matahari
 2. Maki
 3. Baco
 4. Besse Endang
- Bahwa Indo Barata telah meninggal dunia pada tahun 1979;
- Bahwa saat Indo Barata meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setelah Indo Barata meninggal, Muh. Yunus tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa Muh. Yunus telah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit stroke yang lama dan dirawat oleh Besse Warni
- Bahwa saat Muh. Yunus meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Muh. Yunus dengan Indo Barata memiliki harta berupa :

Halaman 33 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beberapa petak tanah persawahan di Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,
 2. Beberapa petak tanah persawahan di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,
 3. Beberapa petak tanah persawahan di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,
 4. Beberapa petak tanah persawahan di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,
 5. Sebidang tanah perumahan beserta rumah kayu berdiri di atasnya di Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,
 6. Sebidang tanah kebun di Desa Cilellang, Kecamatan Padangsappa, Kabupaten Luwu,
 7. Sebidang tanah kebun di Desa Pattedong, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa harta peninggalan dari Muh. Yunus dengan Indo Barata tersebut belum pernah dibagi waris untuk anak-anaknya;
 - Bahwa tanah persawahan milik Muh. Yunus dan Indo Barata mulai digarap oleh Baso Rahman, Baso Muhammad Yasin dan suami dari Besse Warni sejak Muh. Yunus menderita sakit stroke;
 - Bahwa tanah perumahan beserta rumah kayu berdiri di atasnya milik Muh. Yunus dan Indo Barata saat ini ditinggali oleh Besse Warni;
 - Bahwa setelah Muh. Yunus meninggal rumah digeser oleh Besse Warni kebelakang kemudian membangun pondasi di tempat rumah tersebut berdiri sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muh. Yunus memberikan hibah dan *ampikale* kepada anak-anaknya;
2. Muhammad Suryadi bin Halide, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan, bertempat tinggal di Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemanakan dari

Halaman 34 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Pemohon II, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Yunus ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Muh. Yunus memiliki 6 orang anak yaitu Baso Rahman, Baso Dahniar, Muh. Yani, Baso Yasin, Muh. Rafiq dan Besse Warni;
- Bahwa Muh. Yunus telah meninggal dunia karena sakit stroke;
- Bahwa sebelum Muh. Yunus meninggal dunia, istrinya dan kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Muh. Yunus meninggalkan harta warisan berupa :
 - Beberapa petak tanah persawahan yang dahulu dikelolanya bersama anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui jumlah, luas dan batas-batasnya, saksi hanya pernah dipanggil oleh Baso Dahniar untuk membantu orang tuanya menanam padi di Dusun Tale, Desa Botto Tanre;
 - Sebidang tanah perumahan beserta rumah kayu berdiri di atasnya di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang dulu tempat tinggal Muh. Yunus beserta anak-anaknya;
- Bahwa harta peninggalan dari Muh. Yunus tersebut belum pernah dibagi waris untuk anak-anaknya;
- Bahwa sejak Muh. Yunus menderita sakit stroke, sawah-sawah miliknya dikelola oleh Baso Tahang suami dari Besse Warni dan Baso Rahman serta Baso Yasin;
- Bahwa Muh. Yunus tinggal bersama anak-anaknya di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo namun setelah anak-anaknya menikah sebagian telah pindah ke rumah pribadi masing-masing kecuali Besse Warni yang masih tetap tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muh. Yunus memberikan hibah dan ampikale kepada anak perempuannya;

Halaman 35 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



3. Muh. Tahir bin Pasarai, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah teman Para Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Yunus;
- Bahwa Muh. Yunus memiliki 6 orang anak yaitu Baso Rahman, Besse Warni, Baso Dahniar, Muh. Yani, Baso Yasin dan Muh. Rafiq;
- Bahwa Muh. Yunus telah meninggal dunia karena sakit stroke;
- Bahwa sebelum Muh. Yunus meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Muh. Yunus meninggal, istrinya atau ibu dari Para Penggugat dan Tergugat telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Muh. Yunus meninggalkan harta untuk anak-anaknya berupa:
 - Beberapa petak tanah persawahan namun saksi tidak mengetahui secara pasti jumlahnya;
 - Sebidang tanah perumahan beserta rumah kayu berdiri di atasnya di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang saat ini ditinggali oleh Besse Warni;
- Bahwa harta peninggalan dari Muh. Yunus tersebut belum pernah dibagi waris untuk anak-anaknya;
- Bahwa sejak Muh. Yunus menderita sakit stroke, sawah-sawah miliknya sebagian dikelola oleh Baso Tahang suami dari Besse Warni dan sebagian dikelola oleh Baso Rahman dan Baso Yasin;
- Bahwa dulu Muh. Yunus tinggal bersama anak-anaknya di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo namun setelah anak-anaknya menikah sebagian telah pindah ke rumah pribadi masing-masing kecuali Besse Warni yang masih tetap tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muh. Yunus memberikan hibah dan *ampikale* kepada Besse Warni;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Bukti Surat-Surat
 1. Fotocopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 103 tertanggal 29 Januari 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Dati II Wajo, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T1;
 2. Foto Rumah Kayu, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi kode T2;
 3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP 73.13.060.009.006-0143.0, tertanggal 4 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T3;
 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP 73.13.060.009.006-0099.0, tertanggal 4 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T4;
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP 73.13.060.009.006-0130.0, tertanggal 4 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T5;
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP 73.13.060.009.006-0132.0,

Halaman 37 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 4 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T6;

• **Bukti Saksi-Saksi**

1. H. Baso Rifai bin H. Dg. Madiming, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang beras, bertempat tinggal di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Para Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Yunus dan Indo Barata;
- Bahwa Muh. Yunus dan Indo Barata memiliki 6 orang anak dan masih hidup sampai sekarang yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Indo Barata telah meninggal dunia, dan beberapa tahun kemudian Muh. Yunus juga meninggal dunia;
- Bahwa setelah Indo Barata meninggal dunia, Muh. Yunus tidak menikah lagi dan tinggal bersama anaknya sampai anaknya dewasa dan menikah;
- Bahwa sebelum meninggal Muh. Yunus menderita sakit stroke/lumpuh beberapa tahun dan dirawat oleh anak perempuannya yang bernama Besse Warni karena anak-anaknya yang lain sudah menikah dan tinggal terpisah hanya anak laki-lakinya yang bernama Baso Dahniar yang tinggal berdekatan dengan Muh. Yunus;
- Bahwa Muh. Yunus meninggalkan warisan untuk anaknya berupa sawah di beberapa tempat, kebun dan tanah perumahan beserta rumah kayu di atasnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Muh. Yunus membagi tanah perumahannya untuk ketiga orang anaknya yaitu, Besse Warni bagian depan beserta rumah kayu yang berdiri di atasnya, kemudian Baso Yasin dibelakangnya dan Baso Dahniar dibelakangnya lagi;

Halaman 38 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa saksi sering mendengar Muh. Yunus mengatakan bahwa rumahnya diberikan kepada anak perempuannya;
- Bahwa diwaktu sakitnya, saksi juga pernah mendengar Muh. Yunus memberikan sebagian sawahnya yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo seluas 30 are kepada Besse Warni sebagai *ampikale* karena telah merawatnya selama sakit;
- Bahwa beberapa petak sawah dan kebun milik Muh. Yunus yang lain belum pernah dibagi untuk anak-anaknya;

2. Siti Murni binti Dg. Manrapi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Akotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Yunus;
- Bahwa sejak saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat, ibu kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Muh. Yunus memiliki 6 orang anak dan masih hidup sampai sekarang yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi kenal, Muh. Yunus tidak menikah lagi dan tinggal bersama anaknya sampai anaknya dewasa dan menikah;
- Bahwa Muh. Yunus juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal Muh. Yunus menderita sakit stroke/lumpuh beberapa tahun dan dirawat oleh anak perempuannya yaitu Besse Warni karena anak-anaknya yang lain sudah menikah dan tinggal terpisah dengan Muh. Yunus;
- Bahwa Muh. Yunus meninggalkan warisan untuk anaknya berupa sawah dibeberapa tempat, kebun dan tanah perumahan beserta rumah kayu di atasnya;



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Tergugat saat Tergugat melahirkan dan saksi pernah mendengar Muh. Yunus bercerita bahwa telah membagi tanah perumahannya untuk ketiga orang anaknya yaitu Besse Warni bagian depan beserta rumah kayu yang berdiri di atasnya, kemudian Baso Dahniar dan Baso Yasin dibelakangnya;
- Bahwa sejak Muh. Yunus meninggal, Besse Warni tetap tinggal di rumah yang ditinggalkan ayahnya sampai sekarang karena telah diberikan oleh orang tuanya saat masih hidup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Bukti Surat

Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00288 tertanggal 24 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode PR;

- Bukti Saksi

H. Baso Rifai bin H. Dg. Madiming, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang beras, bertempat tinggal di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa selain objek yang digugat oleh Para Tergugat masih ada objek warisan milik orang tua Penggugat dan Para Tergugat berupa :
 1. Sawah 2 (dua) petak sekarang sudah digabung menjadi 1 (satu) petak seluas 70 are yang terletak di Labale-bale namun saksi tidak mengetahui dengan jelas batas-batasnya;



2. Tanah kebun yang terletak di Lacobawi dengan luas 30 are yang saat ini ditanami pisang oleh Baso Yasin namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
3. Rumah BTN di Makassar yang couple dengan rumah BTN milik Baso Muh. Yani namun saat ini sudah ada yang dijual;
4. Kios 2 (dua) unit di Pasar Atapange dengan luas 2x2 meter dan 3x5 meter yang dulu dipakai menjual oleh Muh. Yunus semasa hidupnya dan diteruskan oleh anaknya yang bernama Baso Yasin;
5. Kios 1 (satu) unit di Pasar Salobulo dengan luas 2x2 meter yang dulu dipakai menjual oleh Muh. Yunus semasa hidupnya dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Baso Yasin;
6. Modal yang diberikan Muh. Yunus kepada Baso Dahniar sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membuka usaha bengkel di depan rumah Muh. Yunus dan saksi mendengar sendiri dari cerita Muh. Yunus dimasa hidupnya namun sekarang bengkel tersebut sudah pindah ke halaman rumah Baso Dahniar;
- Bahwa kesemua objek warisan tersebut belum pernah dibagi oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- **Bukti Surat-Surat**

1. Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor 201900000012 tertanggal 23 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup namun tidak distempel pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode TR1;
2. Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 411137/21-19/PK-PO/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup dan distempel



pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode TR2;

3. Fotocopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 4063 tertanggal 25 April 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode TR3;

4. Fotocopi Akta Jual Beli Nomor 639/JB/III/1998 tertanggal 18 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Ujung Pandang yang telah diberi materai cukup dan distempel pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode TR4;

5. Fotocopi Roya Sertifikat Hak Milik Nomor B.390-KC/XIII/ADK/03/2020 tertanggal 29 April 2020 yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sengkang yang telah diberi materai cukup namun tidak distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode TR5;

• **Bukti Saksi-Saksi**

1. Muh. Tahir bin Pasarai, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah teman Para Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Muh. Yunus dan Indo Barata;
- Bahwa Baso Dahniar memiliki usaha bengkel di depan rumah orang tuanya sejak masih muda sebelum menikah dan saat itu ayahnya masih hidup yaitu Muh. Yunus;
- Bahwa usaha bengkel tersebut dirintis sendiri oleh Baso Dahniar bahkan saksi pernah mengantarnya ke Makassar untuk membeli



perlengkapan bengkel dengan modal pertama yang dibawa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saat ini usaha bengkel Baso Dahniar maju pesat bahkan pernah mengajukan pinjaman di Bank untuk tambahan modal;
- Bahwa usaha bengkel Baso Dahniar sudah dipindahkan ke halaman rumah pribadinya yang sebelumnya di depan rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa usaha bengkel Baso Dahniar dimodali dari orang tuanya;
- Bahwa perumahan yang digugat oleh Besse Warni di Sudiang, Kota Makassar adalah rumah milik Muhammad Yani;
- Bahwa Muh. Yunus pernah menceritakan sendiri kepada saksi saat saksi mengantar Muh Yunus ke Makassar bahwa anaknya yang bernama Muhammad Yani membeli 2 (dua) unit rumah di Sudiang, uang dari penghasilannya selama menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jepang;
- Bahwa salah satu rumah tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk melunasi sisa cicilan rumah yang satunya lagi;
- Bahwa saat ini rumah tersebut tidak pernah ditinggali karena Muhammad Yani menetap di Jawa;

2. Erwin bin Ali, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik Bengkel Motor, bertempat tinggal di Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah karyawan Tergugat II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi Baso Dahniar memiliki usaha bengkel motor di depan rumahnya yang sebelumnya di depan rumah orang tuanya;
- Bahwa usaha bengkel tersebut maju pesat bahkan Baso Dahniar pernah mengajukan pinjaman di Bank untuk tambahan modal;

Halaman 43 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa disamping usaha bengkel Baso Dahniar dulunya juga bekerja sebagai petani namun setelah usaha bengkelnya berkembang mulai berhenti bertani;
- Bahwa dalam membangun usaha bengkel tersebut saksi tidak pernah mendengar ada bantuan modal dari orang tua Baso Dahniar;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari Baso Dahniar bahwa saudaranya yang bernama Muhammad Yani memiliki rumah di Sudiang, Kota Makassar dan saksi pernah melihat dan lewat di dekat rumah tersebut saat saksi masih menetap di Makassar;
- Bahwa Muh. Yunus memiliki beberapa kios di Pasar Atapange yang dulu digunakan untuk menjual sandal namun setelah Muh. Yunus meninggal kios-kios tersebut digunakan oleh anak-anaknya untuk berjualan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah kios yang dimiliki oleh Muh. Yunus;

Bahwa untuk memperoleh gambaran secara nyata dalam menentukan letak dan luas obyek sengketa maka telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada tanggal 4 Juni 2021 dan 1 Juli 2021 sebagai berikut :

1. Sebidang tanah persawahan sejumlah 6 (enam) petak dengan luas 6.900 M2 yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah H. Oddang
Sebelah timur : Sawah H. Oddang
Sebelah selatan : Sungai, sawah H. Oddang, Tenribali
Sebelah barat : Sawah Tenribali, sawah Garapan Latikka

2. Sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak dengan luas 2.100 M2 yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Tenribali dan sawah H. Oddang
Sebelah timur : Sawah Baso Pasennangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Sungai, dan sawah Ambo Kasau

Sebelah barat : Sawah Baso Pasennangi

3. Sebidang tanah kebun seluas 2.900 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Latada

Sebelah timur : Tanah Arifai

Sebelah selatan : Jalanan

Sebelah barat : Tanah perumahan Cinta dan Besse Killo

4. 1 (satu) petak sawah seluas 3.396 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kebun Asriadi dan sawah Ambo Ogi

Sebelah timur : Saluran air

Sebelah selatan : Saluran air

Sebelah barat : Tanah Baso Makkuraga

5. 2 (dua) petak sawah seluas 5.871 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Garapan Ambo Tahang

Sebelah timur : Sawah Baso Zainuddin

Sebelah selatan : Sawah Baso Tanra dan sawah milik Baso Yasin

Sebelah barat : Saluran air

6. Sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak dengan luas 4.407 M2 yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Makka

Sebelah timur : Sawah Andi. Rahman dan sawah Asni

Sebelah selatan : Sawah Asni dan sawah H. Benu

Sebelah barat : Saluran air / kebun Tejjo

Halaman 45 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu petak tanah persawahan seluas 423 M2 yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Abd. Rahman

Sebelah timur : Sawah Indo Sempa dan sawah H. Tenriwale

Sebelah selatan : Sawah Tejjo

Sebelah barat : Kebun Ambo Aco

8. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.597 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran air

Sebelah timur : Sawah Baso Alang

Sebelah selatan : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu

Sebelah barat : Sawah Oddang

9. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 3.195 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu

Sebelah timur : Sawah Campu

Sebelah selatan : Jalan Tani

Sebelah barat : Sawah Baso Alang dan sawah Oddang

10. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 600 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Mayang

Sebelah timur : Sawah Nusu

Sebelah selatan : Sawah Nusu

Sebelah barat : Sawah Andi Mayang

Halaman 46 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang tanah perumahan seluas 925 M2 yang terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah/rumah H. Ambo Angka

Sebelah timur : Tanah Andi Mayang

Sebelah selatan : Tanah/rumah Andi Tatta

Sebelah barat : Jalan Kemakmuran/Jalan Poros Sengkang

12. 1 (satu) unit rumah kayu seluas 63 M2 yang berdiri diatas obyek sengketa XI terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yaitu rumah yang dikuasai oleh Tergugat;

13. Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi 3 (tiga) petak sawah seluas 7.144,68 M2 yang terletak di Dusun Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Hj. Naimah dan Yati Priyati

Sebelah timur : Jalan tani

Sebelah selatan : Sawah Baso Rustam

Sebelah barat : Tanah Kebun milik M. Ridwan

14. Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi 2 (dua) petak sawah seluas 4.106,96 M2 yang terletak di Dusun Kasumang, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah kebun H. Masudara

Sebelah timur : Saluran air

Sebelah selatan : Sawah H. Baiti

Sebelah barat : Sawah H. Indo Melle

15. 2 (dua) petak sawah yang sudah digabung menjadi 1 (satu) petak seluas 700 M2, terletak di Labale-bale, Dusun Lerung, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah darat

Halaman 47 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Sawah Wenna
Sebelah selatan : Sungai
Sebelah barat : Sawah H. Genda

16. Sebidang tanah kebun seluas 3.452 M2 di Lacobawi, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Baso Saenal
Sebelah timur : Tanah Baso Saenal
Sebelah selatan : Tanah Raman
Sebelah barat : Tanah Bardin

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Juni 2021 yang disusul dengan kesimpulan dari Tergugat secara tertulis tertanggal 21 Juni 2021 yang masing-masing diajukan pada persidangan tanggal 22 Juni 2021 seperti yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Surat Kuasa Nomor 662/SK/PA.Skg/XI/2020 tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Hamidah T., S.Pd.,S.H., Brijaya, S.H., dan Abdul Rahman, S.Pd.,S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Para Penggugat) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di

Halaman 48 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah kewarisan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris Penggugat yang menyebutkan bahwa 12 (dua belas) obyek sengketa berada diwilayah Kabupaten Wajo dan 2 (dua) obyek sengketa berada diwilayah Kabupaten Luwu, oleh karena itu berdasarkan asas *forum rei sitae jo.* Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara *a quo* tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 R.Bg penyitaan hanya dapat dilakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa;

Halaman 49 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa permohonan sita tersebut ternyata tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita Penggugat tidak beralasan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan ditolak bersamaan dengan penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa Para Penggugat juga menuntut agar Tergugat menghentikan pelaksanaan pembangunan rumah permanen di atas objek sengketa VIII;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tuntutan Para Penggugat tersebut diluar ranah/domain perkara *a quo* maka tuntutan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan harta warisan Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng, maka yang pertamakali dipertimbangkan adalah apakah Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Indo Barata binti Deng Parenreng meninggal dunia pada tahun 1979 dan Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal dunia pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Indo Barata binti Deng Parenreng meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1979 yang kemudian disusul oleh Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 Mei 2009;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa Indo Barata telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan Muh. Yunus telah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit stroke yang lama kemudian saksi II Penggugat menerangkan bahwa Muh. Yunus telah meninggal dunia karena sakit stroke namun sebelum Muh. Yunus meninggal dunia, istrinya telah lebih dahulu meninggal dunia kemudian saksi III Penggugat menerangkan bahwa Muh. Yunus telah meninggal dunia karena sakit stroke dan sebelum Muh. Yunus

Halaman 50 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, istrinya atau ibu dari Para Penggugat dan Tergugat telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Penggugat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Indo Barata binti Deng Parenreng telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan Muh. Yunus bin Deng Passawang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Indo Barata binti Deng Parenreng pernah menikah dengan La Pawe dan telah bercerai dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Muh. Yunus, Indo Barata pernah menikah dengan La Pawe namun telah bercerai dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tersebut hanya keterangan 1 (satu) orang saksi maka berdasarkan Pasal 306 RBg. jo. Pasal 1905 KUHPdata "keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi tidak dapat menguatkan dalil yang diajukan oleh Penggugat dan satu saksi dianggap sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*) dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya maka dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Indo Barata binti Deng Parenreng pernah menikah dengan La Pawe dan telah bercerai dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Muh. Yunus bin Deng Passawang pernah menikah dengan Indo Oga dan telah bercerai dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 51 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Indo Barata, Muh. Yunus pernah menikah dengan Indo Oga namun telah bercerai dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tersebut hanya keterangan 1 (satu) orang saksi maka berdasarkan Pasal 306 RBg. jo. Pasal 1905 KUHPdata “keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi tidak dapat menguatkan dalil yang diajukan oleh Penggugat dan satu saksi dianggap sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*) dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya maka dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Passawang pernah menikah dengan Indo Oga dan telah bercerai dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dari Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng adalah suami istri dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak namun telah meninggal 4 (empat) orang sehingga yang masih hidup 6 (enam) orang yaitu :

1. Baso Rahman bin Muh. Yunus
2. Besse Warni binti Muh. Yunus
3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus
4. Muhammad Yani bin Muh. Yunus
5. Baso Muhammad Yasin bin Muh. Yunus
6. Baso Muhammad Rafiq bin Muh. Yunus

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa Muh. Yunus dengan Indo Barata adalah suami istri dan dari perkawinan Muh. Yunus dengan Indo Barata telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama Besse Matahari, Baso Rahman, Besse Warni, Baso Dahniar, Maki, Muh. Yani, Baco, Baso Yasin, Muh. Rafiq, Besse Endang namun dari 10 (sepuluh) orang anak

Halaman 52 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yunus dan Indo Barata telah meninggal 4 (empat) orang saat masih kecil yaitu Besse Matahari, Maki, Baco, Besse Endang sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Muh. Yunus memiliki 6 orang anak yaitu Baso Rahman, Baso Dahniar, Muh. Yani, Baso Yasin, Muh. Rafiq dan Besse Warni sedang saksi III Penggugat menerangkan bahwa Muh. Yunus memiliki 6 orang anak yaitu Baso Rahman, Besse Warni, Baso Dahniar, Muh. Yani, Baso Yasin dan Muh. Rafiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Penggugat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masih hidup yaitu:

1. Baso Rahman bin Muh. Yunus
2. Besse Warni binti Muh. Yunus
3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus
4. Muhammad Yani bin Muh. Yunus
5. Baso Muhammad Yasin bin Muh. Yunus
6. Baso Muhammad Rafiq bin Muh. Yunus

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan harta peninggalan Indo Barata binti Deng Parenreng dan Muh. Yunus bin Deng Passawang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah persawahan sejumlah 6 (enam) petak dengan luas \pm 35 are yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Sawah H. Oddang
Sebelah timur	: Sawah H. Oddang
Sebelah selatan	: Sungai, sawah H. Oddang, Tenribali
Sebelah barat	: Sawah Tenribali, sawah Garapan Latikka

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang yang diperoleh dari orang tuanya bernama bernama Deng Pasewang;

Halaman 53 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar adanya harta boedel waris yang belum terbagi waris obyek ini sementara dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 6.900 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 6.900 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah persawahan sejumlah 6 (enam) petak dengan luas 6.900 M2 yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Sawah H. Oddang
Sebelah timur	: Sawah H. Oddang
Sebelah selatan	: Sungai, sawah H. Oddang, Tenribali
Sebelah barat	: Sawah Tenribali, sawah Garapan Latikka

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak dengan luas ± 45 are yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Sawah Tenribali dan sawah H. Oddang
Sebelah timur	: Sawah Baso Pasennangi
Sebelah selatan	: Sungai, dan sawah Ambo Kasau



Sebelah barat : Sawah Baso Pasennangi

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang yang diperoleh dari orang tuanya bernama bernama Deng Pasewang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar adanya obyek sengketa II harta boedel waris/belum pernah terbagi waris sementara dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 2.100 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 2.100 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak dengan luas 2.100 M2 yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Tenribali dan sawah H. Oddang

Sebelah timur : Sawah Baso Pasennangi

Sebelah selatan : Sungai, dan sawah Ambo Kasau

Sebelah barat : Sawah Baso Pasennangi

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah kebun seluas \pm 23 are yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 55 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Latada
Sebelah Timur : Tanah Arifai
Sebelah Selatan : Jalanan
Sebelag barat : Tanah perumahan Cinta dan Besse Killo

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, adalah harta bawaan dari Indo Batara binti Deng Parenreng yang diperoleh dari Indo Intang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar adanya obyek sengketa III boedel waris sementara dikuasai Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat diperoleh data luas tanah kebun tersebut yaitu 2.900 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 2.900 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Indo Batara binti Deng Parenreng memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah kebun seluas 2.900 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Latada
Sebelah Timur : Tanah Arifai
Sebelah Selatan : Jalanan
Sebelag barat : Tanah perumahan Cinta dan Besse Killo

Halaman 56 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) petak sawah seluas \pm 23 are yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Asriadi dan sawah Ambo Ogi
Sebelah timur : Saluran air
Sebelah selatan : Saluran air
Sebelah barat : Tanah Baso Makkuraga

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar adanya obyek sengketa IV boedel waris dan obyek ini dalam penguasaan Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)" sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 3.396 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 3.396 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng memiliki harta bersama berupa 1 (satu) petak sawah seluas 3.396 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kebun Asriadi dan sawah Ambo Ogi
Sebelah timur : Saluran air

Halaman 57 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah selatan : Saluran air

Sebelah barat : Tanah Baso Makkuraga

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) petak sawah seluas \pm 58 are yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Garapan Ambo Tahang

Sebelah timur : Sawah Baso Zainuddin

Sebelah selatan : Sawah Baso Tanra dan sawah milik Baso Yasin

Sebelah barat : Saluran air

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar adanya obyek sengketa V boedel waris/belum terbagi obyek ini sementara dalam penguasaan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg *jo*. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 5.871 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 5.871 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng memiliki harta bersama berupa 2 (dua) petak sawah seluas 5.871 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 58 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Sawah Garapan Ambo Tahang
Sebelah timur : Sawah Baso Zainuddin
Sebelah selatan : Sawah Baso Tanra dan sawah milik Baso Yasin
Sebelah barat : Saluran air

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Andi Makka
Sebelah timur : Sawah Andi. Rahman dan sawah Asni
Sebelah selatan : Sawah Asni dan sawah H. Bennu
Sebelah barat : Saluran air / kebun Tejjo

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar adanya obyek sengketa VI boedel waris/belum terbagi waris obyek ini sementara dalam penguasaan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 4.407 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 4.407 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang memiliki harta bawaan berupa

Halaman 59 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) petak tanah persawahan dengan luas 4.407 M2 yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Makka
Sebelah timur : Sawah Andi. Rahman dan sawah Asni
Sebelah selatan : Sawah Asni dan sawah H. Benu
Sebelah barat : Saluran air / kebun Tejjo

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa satu petak tanah persawahan seluas ± 3 are yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Abd. Rahman
Sebelah timur : Sawah Indo Sempa dan sawah H. Tenriwale
Sebelah selatan : Sawah Tejjo
Sebelah barat : Kebun Ambo Aco

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar adanya obyek sengketa VII boedel waris/belum terbagi waris. obyek ini sementara dalam penguasaan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 423 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 423 M2;

Halaman 60 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang memiliki harta bawaan berupa 1 (satu) petak tanah persawahan seluas 423 M2 yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Abd. Rahman
Sebelah timur : Sawah Indo Sempa dan sawah H. Tenriwale
Sebelah selatan : Sawah Tejjo
Sebelah barat : Kebun Ambo Aco

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 9 are yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran air
Sebelah timur : Sawah Baso Alang
Sebelah selatan : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
Sebelah barat : Sawah Oddang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar adanya obyek sengketa VIII milik Muh. Yunus boedel waris/belum terbagi waris obyek ini sementara dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 1.597 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 1.597 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang memiliki harta bawaan berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.597 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran air
Sebelah timur : Sawah Baso Alang
Sebelah selatan : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
Sebelah barat : Sawah Oddang

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 30 are yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
Sebelah timur : Sawah Campu
Sebelah selatan : Jalan Tani
Sebelah barat : Sawah Baso Alang dan sawah Oddang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar adanya obyek sengketa IX, obyek ini berstatus *pampobo/ampikale* yang diberikan kepada Besse Warni dari orang tuanya yang bernama Muh. Yunus dimasa hidupnya dengan dasar pemberian hibah dan obyek ini sementara dalam penguasaan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat berupa pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*) yaitu pengakuan yang diikuti dengan pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan;

Halaman 62 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengakuan berklausul dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah bahwa tidak benar objek sengketa IX tersebut berstatus *pampobo/ampikale* yang diberikan kepada Besse Warni oleh Muh. Yunus bin Deng Passawang karena objek sengketa tersebut adalah boendel waris yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat bersifat berklausul dan dibantah oleh Para Penggugat maka Tergugat dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa diwaktu sakitnya Muh Yunus, saksi pernah mendengar Muh. Yunus mengatakan telah memberikan sebagian sawahnya yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo seluas 30 are kepada Besse Warni sebagai *ampikale* karena telah merawatnya selama sakit;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat tersebut hanya keterangan 1 (satu) orang saksi maka berdasarkan Pasal 306 RBg. *jo.* Pasal 1905 KUHPerdara "keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi tidak dapat menguatkan dalil yang diajukan oleh Tergugat dan satu saksi dianggap sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*) dengan demikian Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan klausul *ampikale*-nya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat berupa pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekentenis*) dan Tergugat tidak dapat membuktikan klausul *ampikale*-nya maka pengakuan Tergugat tersebut menjadi pengakuan murni berdasarkan Pasal 311 RBg *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara bahwa pengakuan yang bulat dan murni memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 3.195 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi

Halaman 63 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 3.195 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang memiliki harta bawaan berupa 2 (dua) petak tanah sawah seluas 3.195 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
Sebelah timur : Sawah Campu
Sebelah selatan : Jalan Tani
Sebelah barat : Sawah Baso Alang dan sawah Oddang

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) petak tanah sawah seluas ± 6 are are yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Mayang
Sebelah timur : Sawah Nusu
Sebelah selatan : Sawah Nusu
Sebelah barat : Sawah Andi Mayang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, adalah harta bawaan Muh. Yunus bin Deng Pasewang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar ada harta boedel waris/belum terbagi waris sementara dikuasai Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 600 M2 maka terhadap adanya

Halaman 64 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 600 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang memiliki harta bawaan berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas 600 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Mayang
Sebelah timur : Sawah Nusu
Sebelah selatan : Sawah Nusu
Sebelah barat : Sawah Andi Mayang

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah perumahan seluas ± 9 are yang terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah/rumah H. Ambo Angka
Sebelah timur : Tanah Andi Mayang
Sebelah selatan : Tanah / rumah Andi Tatta
Sebelah barat : Jalan Kemakmuran/Jalan Poros Sengkang

yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng yang dibeli dari Andi Tobong;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek ini berstatus *pampobo/ampikale* dan obyek ini diberikan kepada Besse Warni oleh orang tuanya yang bernama H. Muh. Yunus pada saat masih hidup dalam bentuk hibah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa obyek tersebut telah diberikan kepada Besse Warni oleh orang tuanya yang bernama H. Muh. Yunus pada saat masih hidup dalam bentuk hibah, dari jawaban tersebut secara tersirat Tergugat

Halaman 65 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Muh. Yunus memiliki objek sengketa XI namun pengakuan Tergugat disusul dengan klausul bahwa obyek tersebut telah diberikan kepada Tergugat oleh orang tuanya yang bernama H. Muh. Yunus dalam bentuk hibah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat berupa pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*) yaitu pengakuan yang diikuti dengan pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan berklausul dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah bahwa tidak benar objek sengketa XI tersebut diberikan kepada Besse Warni oleh Muh. Yunus bin Deng Passawang karena objek sengketa tersebut adalah boendel waris yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat bersifat berklausul dan dibantah oleh Para Penggugat maka Tergugat dan Penggugat dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 103 tertanggal 29 Januari 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Dati II Wajo bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan bukti tersebut menerangkan bahwa Hak Milik Nomor 103 Desa Rumpia dengan Nama Pemegang Hak Muh. Yunus dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T1 Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Muh. Yunus merupakan pemilik sah atas sebidang tanah perumahan (objek sengketa XI);

Halaman 66 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa saksi pernah mendengar sendiri Muh. Yunus membagi tanah perumahannya untuk ketiga orang anaknya yaitu, Besse Warni bagian depan beserta rumah kayu yang berdiri di atasnya, kemudian Baso Yasin dibelakangnya dan Baso Dahniar dibelakangnya lagi dan saksi II Tergugat menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Muh. Yunus bercerita bahwa telah membagi tanah perumahannya untuk ketiga orang anaknya yaitu Besse Warni bagian depan beserta rumah kayu yang berdiri di atasnya, kemudian Baso Dahniar dan Baso Yasin dibelakangnya sedangkan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar Muh. Yunus memberikan hibah dan *ampikale* kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi-saksi Penggugat tidak pernah mendengar Muh. Yunus memberikan hibah dan *ampikale* kepada anak-anaknya adalah suatu kewajaran karena ketiga saksi tersebut tidak tinggal bersama Muh. Yunus sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat yang saling bersesuaian bahwa obyek sengketa XI telah diberikan oleh Muh. Yunus untuk ketiga orang anaknya yaitu Besse Warni bagian depan, kemudian Baso Dahniar dan Baso Yasin dibelakangnya sedangkan Tergugat dalam pengakuan klausulnya menerangkan bahwa obyek tersebut telah diberikan kepada Tergugat oleh orang tuanya yang bernama H. Muh. Yunus dalam bentuk hibah sehingga menurut Majelis dalil jawaban klausul Tergugat tersebut tidak berbanding lurus dengan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat oleh karenanya dalil klausul pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat berupa pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*) dan Tergugat tidak dapat membuktikan klausul hibahnya maka pengakuan Tergugat tersebut menjadi pengakuan murni berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdara bahwa pengakuan yang bulat dan murni memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna,

Halaman 67 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” dan dikuatkan dengan bukti T1 Tergugat sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat diperoleh data luas tanah perumahan tersebut yaitu 925 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 925 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng memiliki harta bersama berupa sebidang tanah perumahan seluas 925 M2 yang terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah/rumah H. Ambo Angka
Sebelah timur : Tanah Andi Mayang
Sebelah selatan : Tanah / rumah Andi Tatta
Sebelah barat : Jalan Kemakmuran/Jalan Poros Sengkang

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) unit rumah kayu dengan ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ yang berdiri di atas obyek sengketa XI terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yaitu rumah yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng yang dibangun semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa rumah tersebut diberikan kepada Besse Warni oleh orang tua laki-lakinya pada saat masih hidup setelah orang tua perempuannya meninggal dunia, karena rumah adalah milik perempuan bukan milik laki-laki, karena Besse Warnilah satu-satunya anak perempuan yang mempunyai hak waris atas rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa rumah tersebut diberikan kepada

Halaman 68 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besse Warni oleh orang tua laki-lakinya pada saat masih hidup, dari jawaban tersebut secara tersirat Tergugat mengakui bahwa Muh. Yunus memiliki 1 (satu) unit rumah kayu (objek sengketa XII) namun pengakuan Tergugat disusul dengan klausul bahwa rumah tersebut telah diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat berupa pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*) yaitu pengakuan yang diikuti dengan pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan berklausul dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah bahwa tidak benar objek sengketa XII tersebut diberikan kepada Besse Warni oleh Muh. Yunus bin Deng Passawang karena objek sengketa tersebut adalah boendel waris yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat bersifat berklausul dan dibantah oleh Para Penggugat maka Tergugat dan Penggugat dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa saksi sering mendengar Muh. Yunus mengatakan bahwa rumahnya diberikan kepada anak perempuannya yaitu Besse Warni sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sejak Muh. Yunus meninggal, Besse Warni tetap tinggal di rumah yang ditinggalkan ayahnya sampai sekarang karena telah diberikan oleh orang tuanya saat masih hidup;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar Muh. Yunus memberikan hibah dan *ampikale* kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi-saksi Penggugat tidak pernah mendengar Muh. Yunus memberikan hibah dan *ampikale* kepada anak-anaknya adalah suatu kewajaran apabila tidak mengetahui perihal hibah rumah tersebut karena ketiga saksi tersebut tidak tinggal bersama Muh. Yunus dan jarang bertemu dengan Muh. Yunus sehingga Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 69 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan berklausul Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah kayu dengan ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ yang berdiri di atas obyek sengketa XI terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang telah diberikan/dihibahkan oleh Muh. Yunus kepada Besse Warni;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa XII telah dihibahkan oleh Muh. Yunus kepada Besse Warni maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi 3 (tiga) petak sawah seluas ± 75 are yang terletak di Jalan Sumpu-Sumpu, Desa Cilellang, Kecamatan Padangsappa, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran air
Sebelah timur : Jalan tani
Sebelah selatan : Baso Rustan
Sebelah barat : Saluran air

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar ada harta boedel waris/belum terbagi, obyek ini sementara dikuasai Penggugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data bidang tanah kebun tersebut yang telah dirubah menjadi 3 (tiga) petak sawah seluas 7.144,68 M2 yang terletak di Dusun Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Hj. Naimah dan Yati Priyati
Sebelah timur : Jalan tani
Sebelah selatan : Sawah Baso Rustam
Sebelah barat : Tanah Kebun milik M. Ridwan

maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah, letak tanah dan batas-batasnya antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kebun tersebut yang telah dirubah menjadi 3 (tiga) petak sawah seluas 7.144,68 M2 yang terletak di Dusun Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Hj. Naimah dan Yati Priyati
Sebelah timur : Jalan tani
Sebelah selatan : Sawah Baso Rustam
Sebelah barat : Tanah Kebun milik M. Ridwan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah kebun seluas \pm 40 are yang terletak di Dusun Paccerakang, Desa Pattedong, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran air
Sebelah timur : Jalan tani
Sebelah selatan : Baso Rustan
Sebelah barat : Saluran air

yaitu tanah yang dikuasai oleh Penggugat V, adalah harta bersama antara Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng;

Halaman 71 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar ada harta boedel waris/belum terbagi ini sementara dikuasai Penggugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data bidang tanah kebun tersebut yang telah dirubah menjadi 2 (dua) petak sawah seluas 4.106,96 M2 yang terletak di Dusun Kasumang, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Tanah kebun H. Masudara
Sebelah timur	: Saluran air
Sebelah selatan	: Sawah H. Baiti
Sebelah barat	: Sawah H. Indo Melle

maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah, letak tanah dan batas-batasnya antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang dan Indo Batara binti Deng Parenreng memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kebun tersebut yang telah dirubah menjadi 2 (dua) petak sawah seluas 4.106,96 M2 yang terletak di Dusun Kasumang, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Tanah kebun H. Masudara
Sebelah timur	: Saluran air
Sebelah selatan	: Sawah H. Baiti
Sebelah barat	: Sawah H. Indo Melle

Halaman 72 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P6 Penggugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, semua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak milik, sesuai maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut. Oleh karenanya daya pembuktiannya sebagai akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat hanya berlaku terhadap keterangan bahwa objek tersebut terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah sebagai wajib pajak maka menurut Majelis Hakim bukti P1 sampai dengan bukti P6 Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T2 Tergugat berupa foto rumah kayu, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan bukti tersebut tidak termasuk objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T3 sampai dengan bukti T6 Tergugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, semua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak milik, sesuai maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 yang

Halaman 73 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut. Oleh karenanya daya pembuktiannya sebagai akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat hanya berlaku terhadap keterangan bahwa objek tersebut terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah sebagai wajib pajak maka menurut Majelis Hakim bukti T3 sampai dengan bukti T6 Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Indo Barata binti Deng Parenreng telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan Muh. Yunus bin Deng Passawang telah meninggal dunia pada tahun 26 Mei 2009;
2. Bahwa Indo Barata binti Deng Parenreng pernah menikah dengan La Pawe dan telah bercerai dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa Muh. Yunus bin Deng Passawang pernah menikah dengan Indo Oga dan telah bercerai dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa dalam perkawinan Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masih hidup yaitu:
 - 4.1. Baso Rahman bin Muh. Yunus
 - 4.2. Besse Warni binti Muh. Yunus
 - 4.3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus
 - 4.4. Muhammad Yani bin Muh. Yunus
 - 4.5. Baso Muhammad Yasin bin Muh. Yunus
 - 4.6. Baso Muhammad Rafiq bin Muh. Yunus
5. Bahwa Muh. Yunus bin Deng Passawang dan Indo Barata binti Deng Parenreng memiliki harta bersama berupa :
 - 5.1. Objek sengketa IV yaitu 1 (satu) petak sawah seluas 3.396 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kebun Asriadi dan sawah Ambo Ogi

Halaman 74 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Sebelah timur : Saluran air
Sebelah selatan : Saluran air
Sebelah barat : Tanah Baso Makkuraga

5.2. Objek sengketa V yaitu 2 (dua) petak sawah seluas 5.871 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Garapan Ambo Tahang
Sebelah timur : Sawah Baso Zainuddin
Sebelah selatan : Sawah Baso Tanra dan sawah milik Baso Yasin
Sebelah barat : Saluran air

5.3. Objek sengketa XI yaitu sebidang tanah perumahan seluas 925 M2 yang terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah/rumah H. Ambo Angka
Sebelah timur : Tanah Andi Mayang
Sebelah selatan : Tanah/rumah Andi Tatta
Sebelah barat : Jalan Kemakmuran/Jalan Poros Sengkang

5.4. Objek sengketa XIII yaitu sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi 3 (tiga) petak sawah seluas 7.144,68 M2 yang terletak di Dusun Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Hj. Naimah dan Yati Priyati
Sebelah timur : Jalan tani
Sebelah selatan : Sawah Baso Rustam
Sebelah barat : Tanah Kebun milik M. Ridwan

5.5. Objek sengketa XIV yaitu sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi 2 (dua) petak sawah seluas 4.106,96 M2 yang terletak di Dusun Kasumbang, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah kebun H. Masudara



Sebelah timur : Saluran air
Sebelah selatan : Sawah H. Baiti
Sebelah barat : Sawah H. Indo Melle

6. Bahwa Indo Barata binti Deng Parenreng memiliki harta bawaan berupa objek sengketa III yaitu sebidang tanah kebun seluas 2.900 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Latada
Sebelah timur : Tanah Arifai
Sebelah selatan : Jalanan
Sebelah barat : Tanah perumahan Cinta dan Besse Killo

7. Bahwa Muh. Yunus bin Deng Passawang memiliki harta bawaan berupa :

7.1. Objek sengketa I yaitu sebidang tanah persawahan sejumlah 6 (enam) petak dengan luas 6.900 M2 yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah H. Oddang
Sebelah timur : Sawah H. Oddang
Sebelah selatan : Sungai, sawah H. Oddang, Tenribali
Sebelah barat : Sawah Tenribali, sawah Garapan Latikka

7.2. Objek sengketa II yaitu sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak dengan luas 2.100 M2 yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Tenribali dan sawah H. Oddang
Sebelah timur : Sawah Baso Pasennangi
Sebelah selatan : Sungai, dan sawah Ambo Kasau
Sebelah barat : Sawah Baso Pasennangi

7.3. Objek sengketa VI yaitu sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak dengan luas 4.407 M2 yang terletak di Dusun Uru,



Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Andi Makka
- Sebelah timur : Sawah Andi. Rahman dan sawah Asni
- Sebelah selatan : Sawah Asni dan sawah H. Bennu
- Sebelah barat : Saluran air/kebun Tejjo

7.4. Objek sengketa VII yaitu 1 (satu) petak tanah persawahan seluas 423 M2 yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Abd. Rahman
- Sebelah timur : Sawah Indo Sempa dan sawah H. Tenriwale
- Sebelah selatan : Sawah Tejjo
- Sebelah barat : Kebun Ambo Aco

7.5. Objek sengketa VIII yaitu 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.597 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran air
- Sebelah timur : Sawah Baso Alang
- Sebelah selatan : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
- Sebelah barat : Sawah Oddang

7.6. Objek sengketa IX yaitu 2 (dua) petak tanah sawah seluas 3.195 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
- Sebelah timur : Sawah Campu
- Sebelah selatan : Jalan Tani
- Sebelah barat : Sawah Baso Alang dan sawah Oddang



7.7. Objek sengketa X yaitu 1 (satu) petak tanah sawah seluas 600 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Mayang
Sebelah timur : Sawah Nusu
Sebelah selatan : Sawah Nusu
Sebelah barat : Sawah Andi Mayang

Menimbang, bahwa sebelum memperimbangkan siapa ahli waris almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng dan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status orang tua kedua pewaris apakah sudah meninggal atau belum;

Menimbang, bahwa almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng meninggal dunia pada tahun 1979 dan pernah melahirkan 10 orang anak maka menurut Majelis Hakim almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng meninggal diusia senja;

Menimbang, bahwa almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng meninggal pada tahun 1979 diusia senja maka untuk menentukan apakah kedua orang tua almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng masih hidup atau sudah meninggal saat almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng meninggal pada tahun 1979, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sesuai dengan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi dengan mengacu umur manusia pada umumnya ketika seseorang meninggal diusia senja maka umumnya kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sebuah persangkaan bahwa sebelum almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng meninggal pada tahun 1979 kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2009 atau 30 tahun setelah istrinya meninggal dunia dengan kondisi sakit stroke yang lama maka menurut Majelis Hakim almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal diusia renta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal pada tanggal 26 Mei 2009 diusia renta maka untuk menentukan apakah kedua orang tua almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang masih hidup atau sudah meninggal saat almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal pada tanggal 26 Mei 2009, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sesuai dengan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi dengan mengacu umur manusia pada umumnya ketika seseorang meninggal diusia renta maka umumnya kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sebuah persangkaan bahwa sebelum almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal pada tanggal 26 Mei 2009 kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa ahli waris almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng dan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang dan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan kerabat, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat atau yang memiliki hubungan darah paling dekat. Sementara itu, dalam Pasal 171 huruf (c), 172 – 174 Kompilasi Hukum Islam ditentukan :

Pasal 171 huruf (c) :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 172 :

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dilewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173 :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

Halaman 79 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Pasal 174 :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah:*
 - *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
 - *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa Muh. Yunus bin Deng Passawang dengan Indo Barata binti Deng Parenreng adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masih hidup yaitu

1. Baso Rahman bin Muh,. Yunus
2. Besse Warni binti Muh. Yunus
3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus
4. Muh. Yani bin Muh. Yunus
5. Baso Yasin bin Muh. Yunus
6. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus

Menimbang, bahwa pada saat almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng meninggal dunia pada tahun 1979, suaminya yang bernama Muh. Yunus bin Deng Passawang dan keenam anaknya masih hidup;

Menimbang, bahwa Muh. Yunus bin Deng Passawang memiliki hubungan perkawinan dengan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng sebagai suami istri dan keenam anaknya mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng sebagai anak kandung, oleh karena itu berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maka almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu :

1. Muh. Yunus bin Deng Passawang (suami)
2. Baso Rahman bin Muh,. Yunus (anak laki-laki kandung)
3. Besse Warni binti Muh. Yunus (anak perempuan kandung)
4. Baso Dahniar bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
5. Muh. Yani bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
6. Baso Yasin bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
7. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa Muh. Yunus bin Deng Passawang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2009 maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapa ahli waris dari almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal dunia, keenam anaknya masih hidup dan mempunyai hubungan darah dengan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang sebagai anak kandung, oleh karena itu berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu:

1. Baso Rahman bin Muh,. Yunus (anak laki-laki kandung)
2. Besse Warni binti Muh. Yunus (anak perempuan kandung)
3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
4. Muh. Yani bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
5. Baso Yasin bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
6. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng dan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang adalah keenam orang anaknya yaitu :

1. Baso Rahman bin Muh,. Yunus (anak laki-laki kandung)
2. Besse Warni binti Muh. Yunus (anak perempuan kandung)
3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
4. Muh. Yani bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)

Halaman 81 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



5. Baso Yasin bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
6. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dapat disimpulkan bahwa almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng dan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang memiliki harta bersama dan masing-masing memiliki harta bawaan yang menurut Majelis Hakim harta-harta tersebut diboendel menjadi harta warisan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng dan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang;

Menimbang, bahwa harta warisan almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng dan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang akan dibagikan kepada keenam anaknya sebagai ahli waris dengan ketentuan berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis akan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Indo Barata binti Deng Parenreng dan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang sebagai berikut:

1. Baso Rahman bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
2. Besse Warni binti Muh. Yunus (anak perempuan kandung) memperoleh 1/11 bagian,
3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
4. Muh. Yani bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
5. Baso Yasin bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
6. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta dikuasai oleh Para Penggugat dan sebagian yang lain dikuasai oleh Tergugat maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak berdasarkan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yaitu menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat, baik atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat tersebut diluar ranah/domain perkara *a quo* maka tuntutan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar adanya uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak taat serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga harus dipaksa dengan menggunakan uang paksa (*dwangsom*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*), Majelis memberikan pertimbangan bahwa penggunaan lembaga *uitvoerbaar bij voerraad* itu harus dilakukan secara berhati-hati mengingat konsekuensi hukumnya, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung RI tgl 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, Putusan Mahkamah Agung RI tgl 9 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung RI tgl 13 Juli 1976 Nomor 588 K/Sip/1975, dan juga putusan

Halaman 83 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI tgl 3 Desember 1974 Nomor 104 K/Sip/1971 serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Surat Edaran MA No. 03 tahun 1971, tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad*. Surat Edaran MA No. 06 tahun 1975, tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad*. Surat Edaran MA No 03 tahun 1978, tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad*. Dalam Instruksi tersebut di atas pada pokoknya berisi :

- a. Jangan secara mudah menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*,
- b. Dalam hal ada sita *conservatoir*, maka pelaksanaan dari eksekusi (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dilakukan jika harga barang yang disita tidak mencukupi.
- c. Jika dibayangkan (dapat), kalau dieksekusi *bij voorraad* itu dilaksanakan akan menimbulkan kerugian pada yang kalah, yang sukar diperbaiki, maka kepada yang menang supaya diminta, uang jaminan yang setimpal, mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Para Penggugat tentang putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*) patut untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat bukan Sarjana Hukum yang mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima,

Halaman 84 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 Rv jo. Pasal 158 RBg ayat (1) menyatakan Tergugat dalam gugatan awal diperbolehkan mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban baik tertulis maupun lisan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1969 yang menyatakan diperbolehkannya gugatan rekonsvansi diajukan kapan saja asal sebelum putusan dijatuhkan sebab yang menjadi ukuran adalah kepentingan pihak lawan yang tidak boleh dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonsvansi dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi telah mengajukan gugatan rekonsvansi bahwa masih ada boendel waris yang tidak dimasukkan oleh Para Tergugat Rekonsvansi dalam konvensinya berupa :

9. Obyek 15

2 petak sawah yang sudah digabung menjadi 1 petak luas 70 are terletak di Labale-bale, Dusun Lerung, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan batas-batasnya :

Utara	: tanah darat
Timur	: sawah Wenna
Selatan	: sungai
Barat	: sawah H. Genda

obyek ini sementara dikuasai Tergugat Rekonsvansi II;

10. Obyek 16

Uang modal 100 juta milik orang tua H. Muh. Yunus yang diambil dan dikelola oleh Baso Dahniar sebagai modal menjual alat-alat motor dan traktor dengan hasilnya dipakai beli rumah, tanah mobil dan lain-lain. Uang tersebut diambil Baso Dahniar pada tahun 1999 dan belum dikembalikan sampai pada hari ini sehingga harus dimasukkan sebagai sengketa 16;

11. Obyek 17

Sebidang tanah kebun di Lacobawi letanya di Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, luas 30 are dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 85 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Baso Saenal
Timur : baso Saenal
Selatan : Raman
Barat : Bardin

12. Obyek 18

Rumah BTN letaknya di Sudiang, Makassar 2 coupel 1 coupel milik orang tua H. Muh. Yunus bin Deng Passawang 1 coupel milik Baso Muh. Yani;

13. Obyek 19

1 unit ruko kios luas 3x5 meter dengan nomor 27 di Pasar Impress Atapange sementara dikuasai Tergugat Rekonvensi IV;

14. Obyek 20

1 impres 2x2 meter di Atapange juga dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi IV;

15. Obyek 21

2 petak impress di Salobulo dengan ukuran 2x2 meter dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi IV;

16. Obyek 22

1 petak tempat jualan/pelataran di Atapange dengan ukuran 2x2 meter untuk sementara dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi *error in persona* berupa eksepsi *diskualifikasi in persona* dan eksepsi kurang pihak yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

-----Eksepsi *diskualifikasi in persona*

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek sengketa 16 adalah milik pribadi Tergugat Rekonvensi II bukan warisan dari Muh. Yunus dan objek sengketa 18 adalah milik pribadi Tergugat Rekonvensi III bukan warisan dari Muh. Yunus;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bagian dari permasalahan pokok perkara yang hanya akan dapat dijawab dengan adanya pembuktian perkara ini, yang tentunya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama-sama dalam pertimbangan

Halaman 86 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut atas objek sengketa 16 dan 18 harus dinyatakan ditolak;

-----Eksepsi kurang pihak

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek sengketa 19, 20, 21 dan 22 hanya berstatus Hak Pakai dari Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Wajo maka seharusnya Penggugat Rekonvensi menarik Pemerintah Kabupaten Wajo *in casu* Dinas Pasar Kabupaten Wajo sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak menarik Pemerintah Kabupaten Wajo *in casu* Dinas Pasar Kabupaten Wajo sebagai pihak dalam perkara ini bukan merupakan syarat formil gugatan akan tetapi memasukkan sebagai pihak akan lebih memberikan kejelasan kasus posisi sehingga meskipun Pemerintah Kabupaten Wajo *in casu* Dinas Pasar Kabupaten Wajo tidak ditarik sebagai pihak tidak menyebabkan subyek perkara *a quo* tidak lengkap. Oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa 2 petak sawah yang sudah digabung menjadi 1 petak dengan luas 70 are yang terletak di Labale-bale, Dusun Lerung, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan batas-batasnya :

Utara	: Tanah darat
Timur	: Sawah Wenna
Selatan	: Sungai
Barat	: Sawah H. Genda

obyek ini sementara dikuasai Tergugat Rekonvensi II merupakan boedel waris;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menerangkan bahwa benar merupakan boendel waris dan merupakan kekeliruan Para Tergugat Rekonvensi karena tidak memasukkan dalam gugatan konvensinya;

Halaman 87 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)” sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 700 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 700 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang memiliki harta warisan berupa 2 petak sawah yang sudah digabung menjadi 1 petak dengan luas 700 M2 yang terletak di Labale-bale, Dusun Lerung, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : Tanah darat
Sebelah timur : Sawah Wenna
Sebelah selatan : Sungai
Sebelah barat : Sawah H. Genda

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa uang modal 100 juta milik orang tua H. Muh. Yunus yang diambil dan dikelola oleh Baso Dahniar sebagai modal menjual alat-alat motor dan traktor dengan hasilnya dipakai beli rumah, tanah mobil dan lain-lain. Uang tersebut diambil Baso Dahniar pada tahun 1999 dan belum dikembalikan sampai pada hari ini sehingga harus dimasukkan sebagai sengketa boedel waris;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menerangkan bahwa tidak benar karena objek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat Rekonvensi II;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi meninggalkan warisan berupa modal usaha bengkel yang diberikan H. Muh. Yunus kepada Baso Dahniar sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi mendengar sendiri dari cerita H. Muh. Yunus dimasa hidupnya;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Rekonvensi tersebut hanya keterangan 1 (satu) orang saksi maka berdasarkan Pasal 306 RBg. jo. Pasal 1905 KUHPerdata "keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi tidak dapat menguatkan dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan satu saksi dianggap sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*) dengan demikian Penggugat Rekonvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sebidang tanah kebun di Lacobawi letanya di Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, luas 30 are dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara	: Baso Saenal
Timur	: baso Saenal
Selatan	: Raman
Barat	: Bardin

obyek ini merupakan boedel waris;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menerangkan bahwa benar merupakan boendel waris dan merupakan kekeliruan Para Tergugat Rekonvensi karena tidak memasukkan dalam gugatan konvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00288 tertanggal 24 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan bukti tersebut menerangkan bahwa Hak Miliki Nomor 00288 Kelurahan Paria dengan Nama Pemegang Hak Yunus dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PR Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Yunus merupakan pemilik sah atas sebidang tanah kebun (objek sengketa XVII);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut juga dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data luas tanah persawahan tersebut yaitu 3.452 M2 maka terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas bidang tanah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu 3.452 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa bahwa Muh. Yunus bin Deng Pasewang memiliki harta warisan berupa sebidang tanah kebun di Lacobawi letaknya di Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, luas 3.452 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara : Baso Saenal

Sebelah timur : Baso Saenal

Halaman 90 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Raman

Sebelah barat : Bardin

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa rumah BTN letaknya di Sudiang, Makassar 2 coupel 1 coupel milik orang tua H. Muh. Yunus bin Deng Passawang 1 coupel milik Baso Muh. Yani;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya membantah bahwa tidak benar karena objek sengkata tersebut merupakan milik Tergugat Rekonvensi III sebagai hasil keringatnya sendiri pada saat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Jepang namun atas nama Tergugat Rekonvensi IV karena Tergugat Rekonvensi III tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi meninggalkan warisan berupa rumah BTN di Makassar yang coupel dengan rumah BTN milik Baso Muh. Yani namun saat ini sudah ada yang dijual;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Rekonvensi tersebut hanya keterangan 1 (satu) orang saksi maka berdasarkan Pasal 306 RBg. jo. Pasal 1905 KUHPerdara "keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi tidak dapat menguatkan dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan satu saksi dianggap sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*) dengan demikian Penggugat Rekonvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR3 berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 4063 tertanggal 25 April 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 91 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan bukti tersebut menerangkan bahwa Hak Miliki Nomor 4069 Desa Sudiang dengan Nama Pemegang Hak Muhammad Yasin dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 639/JB/III/1998 tertanggal 18 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Ujung Pandang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan bukti tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 1998 telah terjadi jual beli antara Christoforus Samson Sucaryo dengan Muhammad Yasin di hadapan Susanto Wibowo, S.H. PPAT Ujung Pandang dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti TR3 dan bukti TR4 tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Yasin (Tergugat Rekonvensi IV) merupakan pemilik sah atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya dan Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa Muhammad Yasin (Tergugat Rekonvensi IV) merupakan pemilik sah atas objek sengketa tersebut sehingga menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa 1 unit ruko kios luas 3x5 meter dengan Nomor 27 di Pasar Impress Atapange sementara dikuasai Tergugat Rekonvensi IV adalah boendel waris milik Muh. Yunus;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya membantah bahwa tidak benar dan tidak berdasar

Halaman 92 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena obyek tersebut adalah hak pakai yang diperoleh dari Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Wajo yang digunakan dalam batas waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi meninggalkan warisan berupa kios di Pasar Atapange dengan luas 3x5 meter yang dulu dipakai menjual oleh Muh. Yunus semasa hidupnya dan diteruskan oleh anaknya yang bernama Baso Yasin;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Rekonvensi tersebut hanya keterangan 1 (satu) orang saksi maka berdasarkan Pasal 306 RBg. jo. Pasal 1905 KUHPerdata "keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi tidak dapat menguatkan dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan satu saksi dianggap sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*) dengan demikian Penggugat Rekonvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa 1 (satu) impres 2x2 meter di Atapange juga dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi IV adalah boendel waris milik Muh. Yunus;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya membantah bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum karena obyek tersebut adalah hak pakai yang diperoleh dari Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Wajo yang digunakan dalam batas waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 93 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi meninggalkan warisan berupa kios di Pasar Atapange dengan luas 2x2 meter yang dulu dipakai menjual oleh Muh. Yunus semasa hidupnya dan diteruskan oleh anaknya yang bernama Baso Yasin;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Rekonvensi tersebut hanya keterangan 1 (satu) orang saksi maka berdasarkan Pasal 306 RBg. jo. Pasal 1905 KUHPerdata "keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi tidak dapat menguatkan dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan satu saksi dianggap sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*) dengan demikian Penggugat Rekonvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa 2 (dua) petak impress di Salobulo dengan ukuran 2x2 meter dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi IV adalah boendel waris milik Muh. Yunus;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya membantah bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum karena obyek tersebut adalah hak pakai yang diperoleh dari Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Wajo yang digunakan dalam batas waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi meninggalkan warisan berupa kios 1 (satu) unit di Pasar Salobulo dengan luas 2x2 meter yang dulu dipakai menjual oleh Muh. Yunus semasa hidupnya dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Baso Yasin;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Rekonvensi tersebut hanya keterangan 1 (satu) orang saksi maka berdasarkan Pasal 306 RBg. jo. Pasal

Halaman 94 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1905 KUHPerdata “keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi tidak dapat menguatkan dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan satu saksi dianggap sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*) dengan demikian Penggugat Rekonvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa 1 (satu) petak tempat jualan/pelataran di Atapange dengan ukuran 2x2 meter untuk sementara dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya membantah bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum karena obyek tersebut adalah hak pakai yang diperoleh dari Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Wajo yang digunakan dalam batas waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti dengan demikian Penggugat Rekonvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti TR1 dan bukti TR5 Tergugat Rekonvensi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya namun tidak dinazegelen di Kantor Pos sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR2 Tergugat Rekonvensi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi secara

Halaman 95 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil bukti tersebut tidak terkait dengan perkara *a quo* oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa almarhum Muh. Yunus bin Deng Pasawang meninggalkan harta warisan berupa :

1. Objek sengketa XV yaitu 2 (dua) petak sawah yang sudah digabung menjadi 1 petak dengan luas 700 M2 yang terletak di Labale-bale, Dusun Lerung, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah darat
Sebelah timur : Sawah Wenna
Sebelah selatan : Sungai
Sebelah barat : Sawah H. Genda

2. Objek sengketa XVII yaitu sebidang tanah kebun di Lacobawi letanya di Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, luas 3.452 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Baso Saenal
Sebelah timur : Baso Saenal
Sebelah selatan : Raman
Sebelah barat : Bardin

Menimbang, bahwa pada saat almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggal dunia, keenam anaknya masih hidup dan mempunyai hubungan darah dengan almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang sebagai anak kandung, oleh karena itu berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu:

1. Baso Rahman bin Muh,. Yunus (anak laki-laki kandung)
2. Besse Warni binti Muh. Yunus (anak perempuan kandung)
3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
4. Muh. Yani bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
5. Baso Yasin bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
6. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)

Halaman 96 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa harta warisan dari almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang yaitu objek sengketa XV dan XVII akan dibagikan kepada keenam anaknya sebagai ahli waris dengan ketentuan berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis akan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Muh. Yunus bin Deng Passawang sebagai berikut:

1. Baso Rahman bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
2. Besse Warni binti Muh. Yunus (anak perempuan kandung) memperoleh 1/11 bagian,
3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
4. Muh. Yani bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
5. Baso Yasin bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
6. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, oleh karena itu Majelis memutuskan untuk menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama atau tanggung renteng yakni 50% kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan 50% kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk pada putusan *a quo*;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

A. Dalam Provisi

Menolak permohonan sita (*conservatoir beslag*) Para Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Indo Barata binti Deng Parenreng telah meninggal dunia pada tahun 1979;
3. Menyatakan Muh. Yunus bin Deng Passawang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2009;
4. Menetapkan ahli waris dari Indo Barata binti Deng Parenreng dan Muh. Yunus bin Deng Passawang adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Baso Rahman bin Muh,. Yunus (anak laki-laki kandung)
 - 4.2 Besse Warni binti Muh. Yunus (anak perempuan kandung)
 - 4.3 Baso Dahniar bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
 - 4.4 Muh. Yani bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
 - 4.5 Baso Yasin bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
 - 4.6 Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung)
5. Menetapkan harta warisan Indo Barata binti Deng Parenreng dan Muh. Yunus bin Deng Passawang adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Sebidang tanah persawahan sejumlah 6 (enam) petak dengan luas 6.900 M2 yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Sawah H. Oddang
Sebelah timur	: Sawah H. Oddang
Sebelah selatan	: Sungai, sawah H. Oddang, Tenribali
Sebelah barat	: Sawah Tenribali, sawah Garapan Latikka

Halaman 98 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



5.2. Sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak dengan luas 2.100 M2 yang terletak di Blok 06, Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Tenribali dan sawah H. Oddang
Sebelah timur : Sawah Baso Pasennangi
Sebelah selatan : Sungai, dan sawah Ambo Kasau
Sebelah barat : Sawah Baso Pasennangi

5.3. sebidang tanah kebun seluas 2.900 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Latada
Sebelah timur : Tanah Arifai
Sebelah selatan : Jalanan
Sebelah barat : Tanah perumahan Cinta dan Besse Killo

5.4. 1 (satu) petak sawah seluas 3.396 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kebun Asriadi dan sawah Ambo Ogi
Sebelah timur : Saluran air
Sebelah selatan : Saluran air
Sebelah barat : Tanah Baso Makkuraga

5.5. 2 (dua) petak sawah seluas 5.871 M2 yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Garapan Ambo Tahang
Sebelah timur : Sawah Baso Zainuddin
Sebelah selatan : Sawah Baso Tanra dan sawah milik Baso Yasin
Sebelah barat : Saluran air

5.6. Sebidang tanah persawahan sejumlah 4 (empat) petak dengan luas 4.407 M2 yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia,



Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Makka
Sebelah timur : Sawah Andi. Rahman dan sawah Asni
Sebelah selatan : Sawah Asni dan sawah H. Benu
Sebelah barat : Saluran air / kebun Tejjo

5.7. 1 (satu) petak tanah persawahan seluas 423 M2 yang terletak di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Abd. Rahman
Sebelah timur : Sawah Indo Sempa dan sawah H. Tenriwale
Sebelah selatan : Sawah Tejjo
Sebelah barat : Kebun Ambo Aco

5.8. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.597 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran air
Sebelah timur : Sawah Baso Alang
Sebelah selatan : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
Sebelah barat : Sawah Oddang

5.9. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 3.195 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Baso Dahniar yang dibeli dari Syamsu
Sebelah timur : Sawah Campu
Sebelah selatan : Jalan Tani
Sebelah barat : Sawah Baso Alang dan sawah Oddang



5.10. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 600 M2 yang terletak di Dusun Tale, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Andi Mayang
Sebelah timur : Sawah Nusu
Sebelah selatan : Sawah Nusu
Sebelah barat : Sawah Andi Mayang

5.11. Sebidang tanah perumahan seluas 925 M2 yang terletak di Jalan Kemakmuran, Dusun Tobalu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah/rumah H. Ambo Angka
Sebelah timur : Tanah Andi Mayang
Sebelah selatan : Tanah / rumah Andi Tatta
Sebelah barat : Jalan Kemakmuran/Jalan Poros Sengkang

5.12. Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi 3 (tiga) petak sawah seluas 7.144,68 M2 yang terletak di Dusun Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Hj. Naimah dan Yati Priyati
Sebelah timur : Jalan tani
Sebelah selatan : Sawah Baso Rustam
Sebelah barat : Tanah Kebun milik M. Ridwan

5.13. Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi 2 (dua) petak sawah seluas 4.106,96 M2 yang terletak di Dusun Kasumang, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah kebun H. Masudara
Sebelah timur : Saluran air
Sebelah selatan : Sawah H. Baiti
Sebelah barat : Sawah H. Indo Melle

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :



- 6.1. Baso Rahman bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
- 6.2. Besse Warni binti Muh. Yunus (anak perempuan kandung) memperoleh 1/11 bagian,
- 6.3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
- 6.4. Muh. Yani bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
- 6.5. Baso Yasin bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,
- 6.6. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian;
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada para ahli waris tersebut pada poin (4);
8. Menyatakan bahwa apabila ada harta warisan atau boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing kepada ahli waris tersebut;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta warisan Muh. Yunus bin Deng Passawang sebagai berikut :
 - 2.1. 2 (dua) petak sawah yang sudah digabung menjadi 1 (satu) petak dengan luas 700 M2 yang terletak di Labale-bale, Dusun Lerung, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Tanah darat

Halaman 102 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Sawah Wenna

Sebelah selatan : Sungai

Sebelah barat : Sawah H. Genda

2.2. sebidang tanah kebun di Lacobawi letanya di Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, luas 3.452 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Baso Saenal

Sebelah timur : Baso Saenal

Sebelah selatan : Raman

Sebelah barat : Bardin

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

3.1. Baso Rahman bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,

3.2. Besse Warni binti Muh. Yunus (anak perempuan kandung) memperoleh 1/11 bagian,

3.3. Baso Dahniar bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,

3.4. Muh. Yani bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,

3.5. Baso Yasin bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian,

3.6. Muh. Rafiq bin Muh. Yunus (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp.6.925.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu masing-masing 50%;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan

Halaman 103 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. dan Helvira, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI.,M.H. dan Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. dan dibantu oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

St. Hatijah, S.HI.,M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	6.595.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	6.925.000,00

(enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 104 dari 104 Halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)